


**LEGALITAS PENGGUNAAN PESAWAT TANPA AWAK DITINJAU  
DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

**SKRIPSI**



Oleh :

**FAKHRIZAL ZUHRI ATMA**

**No. Mahasiswa : 11410400**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2017**



**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEGALITAS PENGGUNAAN PESAWAT TANPA AWAK DITINJAU  
DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk  
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada Tanggal 14 Februari 2017

Yogyakarta, 14 Februari 2017

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

**(Dr. Sefriani S.H., M.hum)**

NIK 934100101

**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEGALITAS PENGGUNAAN PESAWAT TANPA AWAK DITINJAU  
DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran  
Pada Tanggal 10 Maret 2017 dan Dinyatakan **LULUS**  
Yogyakarta, 13 Maret 2017

Yogyakarta, 20 Maret 2017

**Tim Penguji**

1. Ketua : Dra. Sri Wartini. S.H., M.Hum., Ph.D.
2. Anggota : Dr. Sefriani. S.H., M.hum.
3. Anggota : Drs. H. Agus Triyanta. M.A., M.H., Ph.D.

**Tanda Tangan**



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta  
Fakultas Hukum

Dekan,



**Dr. Anur Rahim Faqih, S.H., M.Hum)**

NIK: 844100101

**SURAT PERNYATAAN  
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS  
HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **FAKHRIZAL ZUHRI ATMA**

No. Mahasiswa : **1140400**

Menyatakan telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul :

**LEGALITAS PENGGUNAAN PESAWAT TANPA AWAK DITINJAU  
DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Bahwa Karya Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyelenggaraannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ini adalah ada pada saya, namun demi kepentingan yang bersifat akademik saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia (UII) untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sadar, sehat jasmani dan rohani, serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan dari siapapun.

Yogyakarta, 13 Maret 2017




**Fakhrizal Zuhri Atma**  
NIM : 11410400

## **CURICULUM VITAE**

1. Nama Lengkap : Fakhrizal Zuhri Atma
2. Tempat Lahir : Medan
3. Tanggal Lahir : 25 April 1992
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jl. Kaliurang Km. 7 Perumahan Kaliurang Pratama  
No. F3
7. Alamat Asli : Jl. Bhayangkara Gg. Buntu No. 502 B Medan
8. Identitas Orang Tua/Wali
  - a. Nama Ayah : H. Chairul Atma  
Pekerjaan Ayah : Pegawai Swasta
  - b. Nama Ibu : Hj. Nina Lautina Hasibuan  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jl. Bhayangkara Gg. Buntu No. 502 B Medan
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Pertiwi Medan
  - b. SMP : SMP Al-Azhar Medan
  - c. SMA : SMA Al-Azhar Medan
10. Hobi : Tidur

## HALAMAN MOTTO



***“There ain’t no such thing as a free lunch”***

(Robert Heinlin)

***“Adapt and Overcome”***

(FZA)

***“Keep the Faith”***

(FZA)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Kupersembahkan Skripsi ini untuk :

Kedua orang tua yang kucintai dan kusayangi, H. Chairul Atma, Hj. Nina Lautina Hasibuan yang tidak henti-hentinya mendo'akan, memberikan dukungan moril maupun materil, perhatian, kasih sayang, pengorbanan, kepercayaan dan kesabaran dalam mendidik dan membesarkanku hingga saat ini agar terus menjadi lebih baik.



## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

*Alhamdulillah* "alamiin, puji syukur kehadirat Allah SWT, dzat yang Esa, yang telah memberikan rahmat, hidayah, kesempatan, dan kemudahan bagi kita semua dalam menjalankan amanah yang menjadi tanggung jawab kita. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, inspirasi akhlak dan pribadi mulia.

Atas karunia dan pertolongan dari Allah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“LEGALITAS PENGGUNAAN PESAWAT TANPA AWAK DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL”**.

Dengan penuh hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang setulus tulusnya dan sebesar besarnya kepada semua pihak atas segala bantuan, bimbingan dan dorongan semangat kepada penulis selama ini, sehingga skripsi ini terwujud. Untuk itu, kiranya tidak berlebihan apabila pada kesempatan ini penulis sampaikan segala rasa hormat dan ucapan banyak terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Nandang Sutrisno S.H.  
M.H. LL.M. Ph.D.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Aunur Rahim Faqih, SH., M.Hum. yang telah memberi izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
3. Ibu Dr. Sefriani S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing penulis yang penuh kesabaran membimbing penulis sehingga terwujudnya penulisan hukum ini;
4. Ibu Dr. Winahyu Erwiningsih S.H., M.Hum., Not. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
5. Ayahanda H. Chairul Atma, Ibunda Hj. Nina Lautina Hasibuan serta keluarga besarku, terima kasih atas dukungan moril maupun materiil, baik cinta maupun kasih sayang kepada penulis, yang selalu mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan penulisan hukum ini;
6. Sahabat-sahabat sekaligus saudaraku dan juga teman-teman seangkatan dan seperjuangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
7. Perempuan yang selama ini telah membantu saya selama kuliah dari awal hingga selesai Stefani Julia Dewi
8. Seluruh dosen, staf, dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang selalu mempermudah penulis dalam menimba ilmu baik di kelas maupun di luar kelas;
9. Semua pihak yang telah ikut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu atas

segala bantuan yang diberikan, semoga mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, isi substansi masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini. Doa penulis panjatkan kepada Allah SWT agar penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih.

*Wassalam mu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 20 Maret 2017

Penulis,

Fakhrizal Zuhri Atma

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	I
HALAMAN PENGAJUAN.....	II
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN .....	III
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	IV
SURAT PERNYATAAN .....	V
CURICULUM VITAE.....	VI
HALAMAN MOTTO.....	VII
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	VIII
KATA PENGANTAR .....	IX
DAFTAR ISI.....	XII
ABSTRAK.....	XIV
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Definisi Operasional .....	9
F. Metode Penelitian .....	11
BAB II PENGATURAN DAN PENGGUNAAN SENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER.....	14
A. Pengertian Umum Senjata .....	14
B. Pengaturan Penggunaan Alat-Alat/Senjata Dalam Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional .....	14

1. Protokol Tambahan I/1977 Protokol Tambahan Konvensi Jenewa .....	23
2. Konvensi Den Haag II 1907 – Konvensi IV Hukum Kebiasaan Perang Darat .	25
3. Non-Proliferation Treaty 1970 .....	26
4. Konvensi 1972 Larangan dan Pemusnahan Senjata Biologis.....	28
5. Konvensi 1980 – Konvensi Senjata Konvensional Tertentu .....	30
6. Konvensi 1993 – Konvensi Senjata Kimia.....	36
7. Konvensi 1997 – Larangan Penggunaan Ranjau Anti-Personil dan Pemusnahannya .....	38
8. Konvensi 2008 – Larangan Penggunaan Munisi Tandan (Cluster Munitions) .	40
 C. Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Humaniter Internasional .....	41
 D. Pengaturan Sarana Dan Metode Berperang Dalam Islam.....	47
 <b>BAB III PENGATURAN DAN LEGALITAS PENGGUNAAN PESAWAT TANPA AWAK MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL .....</b>	<b>51</b>
 A. Pengaturan Pesawat Tanpa Awak Menurut Hukum Humaniter Internasional .....	51
1. Pengertian dan Sejarah Penggunaan Pesawat Tanpa Awak .....	51
2. Pengaturan Penggunaan Pesawat Tanpa Awak Menurut Hukum Humaniter Internasional .....	58
 B. Legalitas Penggunaan Pesawat Tanpa Awak.....	59
1. Prinsip Proporsionalitas.....	62
2. Prinsip Pembedaan (Distinction) & Prinsip Kemanusiaan.....	64
3. Collateral Damage .....	67
 <b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
 A. Kesimpulan.....	73
 B. Saran .....	74
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>

## ABSTRAK

Pada saat ini ada teknologi yang sudah digunakan atau yang akan digunakan dalam berperang, pesawat tanpa awak adalah yang paling terlihat sebagai contoh teknologi terbaru. Banyak Negara yang telah menggunakan pesawat tanpa awak ini sebagai senjata militer salah satunya adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat menggunakan pesawat tanpa awak untuk melakukan serangan militer dengan alasan bahwa pesawat tanpa awak ini merupakan senjata paling efektif dalam membasmi jaringan teroris. Tetapi pada kenyataannya pesawat tanpa awak dapat memberikan penderitaan dan mengakibatkan luka yang berlebihan kepada manusia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang peraturan terkait dengan penggunaan pesawat tanpa awak sebagai senjata militer menurut Hukum Humaniter Internasional dan untuk menganalisis legal atau tidaknya penggunaan pesawat tanpa awak tersebut ditinjau dari Hukum humaniter internasional.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan metode Pendekatan yang bersifat deskriptifanalisis yang merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu peraturan hukum yang terkait dengan judul penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penggunaan pesawat tanpa awak belum diatur secara jelas dan tegas dalam Hukum Humaniter Internasional. Pesawat tanpa awak merupakan senjata yang belum legal penggunaannya dalam sengketa bersenjata internasional karena melanggar prinsip-prinsip yang ada di dalam Hukum Humaniter Internasional. Karena banyak pelanggaran yang disebabkan oleh penggunaan pesawat tanpa awak dalam konflik bersenjata, maka perlu dibuat peraturan yang mengatur penggunaan pesawat tanpa awak ini dengan memberikan batasan yang dipandang pantas dalam penggunaannya.

Kata-kata Kunci : Pesawat Tanpa Awak, Legalitas, Hukum Humaniter Internasional.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pada dasarnya perang dan konflik bersenjata tidak asing lagi dan sudah merupakan hal yang biasa didalam peradaban manusia. Perang tidak akan pernah terelakkan, pendapat ini dibuktikan dari beberapa studi yang menyebutkan bahwa manusia memiliki naluri untuk melukai dan menyerang. Secara definitif perang adalah suatu kondisi tertinggi dari bentuk konflik antar manusia. Perang akan terjadi apabila negara-negara dalam situasi konflik dan saling bertentangan merasa bahwa tujuan-tujuan eksklusif mereka tidak bisa dicapai, kecuali melalui cara-cara kekerasan.<sup>1</sup>

Perang adalah sebuah aksi fisik dan non fisik (dalam arti sempit) adalah kondisi permusuhan dengan menggunakan kekerasan antara dua atau lebih kelompok manusia untuk melakukan dominasi diwilayah yang dipertentangkan.<sup>2</sup>

Penyebab terjadinya perang antara lain :

1. Perbedaan ideologi
2. Keinginan untuk memperluas kekuasaannya
3. Perbedaan kepentingan
4. Perampasan sumber daya alam

---

<sup>1</sup> Ambarwati, Denny Ramdhany, Rina Rusman., *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, Cetakan Ketiga: RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 2

<sup>2</sup> Sayidiman Suryohadiprojo, *Pengantar Ilmu Perang*, Intermassa, 2009

Perang dianggap sebagai kontak bersenjata yang melibatkan dua Negara atau lebih, maka ada beberapa kecenderungan perang yang terjadi, antara lain<sup>3</sup> :

1. Keengganan Negara-negara untuk mendeklarasikan perang secara terbuka terhadap pihak yang dianggap musuh. Keterlibatan suatu Negara secara diam-diam dalam suatu perang semakin meningkat pada masa Perang Dingin Amerika Serikat dan Uni Soviet terbukti melakukan tindakan terselubung (*convert action*) dalam konflik-konflik di Nikaraguna, Afganistan, konflik Israel –Palestina.<sup>4</sup>
2. Berkembangnya senjata-senjata pernghancur massal (*mass destructions weapons/WMD*). Senjata nuklir salah satu bagian dari jenis *WMD* telah menjadi bagian dari strategi perang.
3. Semakin banyaknya aktor-aktor non-negara yang muncul dan terlibat dalam perang-perang domestik maupun perang internasional.
4. Situasi perang menjadi sangat berbeda dengan berkembangnya teknologi komunikasi dan transportasi. Ketika situasi perang bisa disiarkan ke seluruh dunia melalui satelit yang ditayangkan ke seluruh dunia, opini masyarakat internasional menjadi bagian penting dalam strategi perang.

Perang tidak dapat dihindari maka terbentuklah peraturan hukum yang mencoba mengatur perang dengan melihat dan melandaskan prinsip-prinsip

---

<sup>3</sup> Ambarwati dkk, *Op cit*, hlm 10-12.

<sup>4</sup> Daniel S. Papp, *Contemporary International Relations : Frameworks for Understanding*, dikutip dari Ambarwati dkk, *Ibid*, hlm 10.



kemanusiaan maka terbentuklah hukum Humaniter Internasional. Pengertian Hukum Humaniter Internasional menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah bagian dari hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang, berlainan dengan hukum yang mengatur perang itu sendiri.<sup>5</sup> Batasan Hukum Internasional adalah hukum yang mengatur ketentuan yang memberikan perlindungan terhadap korban perang yang berbeda dengan hukum perang yang mengatur tentang perang tersebut.

Tujuan Hukum Humaniter Internasional ada beberapa yaitu <sup>6</sup>:

1. Memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*).
2. Menjamin hak asasi manusia yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh. Kombatan yang jatuh ke tangan musuh harus dilindungi dan dirawat serta berhak diperlakukan sebagai tawanan perang.
3. Mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas. Di sini, yang terpenting adalah asas perikemanusiaan.

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat saat ini mendorong setiap badan pertahanan Negara untuk melakukan modernisasi peralatan perang. Salah satu perkembangan teknologi perang saat ini adalah pesawat tanpa awak atau *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV) atau yang lebih dikenal dengan Drone merupakan sebuah mesin terbang yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh pilot atau mampu mengendalikan dirinya sendiri, menggunakan hukum

---

<sup>5</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Internasional Humaniter dalam Pelaksanaan dan Penerapannya di Indonesia*, dikutip dari : Arlina Permanasari dkk, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta, 1999, hlm 9.

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm 12.

aerodinamika untuk mengangkat dirinya, bisa digunakan kembali dan mampu membawa muatan berupa senjata maupun muatan lainnya.<sup>7</sup>

Pro-kontra terhadap penggunaan pesawat tanpa awak dalam konflik bersenjata masih sering bermunculan hingga saat ini. Di satu sisi, keberadaan pesawat tanpa awak dapat mengurangi keterlibatan tentara militer di medan perang dan juga melindungi mereka dari bahaya konflik.<sup>8</sup> Namun, di sisi lain terdapat pandangan bahwa pesawat tanpa awak sebaiknya dilarang untuk digunakan dalam kondisi apa pun mengingat akurasi penggunaannya disaat konflik masih dipertanyakan.<sup>9</sup>

Dalam Praktiknya sering kali pesawat tanpa awak di gunakan oleh Negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Israel untuk melemahkan sasaran. Akan tetapi, tidak sedikit fakta menunjukkan bahwa penggunaan pesawat tanpa awak tersebut justru menjadi penyebab banyak jatuhnya korban khususnya dari pihak penduduk sipil.<sup>10</sup> Kasus serangan udara yang ditujukan kepada teroris justru menyebabkan timbulnya banyak korban yang tidak berdosa.<sup>11</sup>

Amerika Serikat sering menggunakan pesawat tanpa awak untuk ‘memperdayai’ target teroris. Salah satu sumber di Pakistan mengidentifikasi

---

<sup>7</sup> *Pesawat tanpa awak*, at [https://id.wikipedia.org/wiki/Pesawat\\_tanpa\\_awak](https://id.wikipedia.org/wiki/Pesawat_tanpa_awak)

<sup>8</sup> Douglas Marshall, 2009, *Unmanned Aerial Systems and International Civil Aviation Organization Regulations*, artikel oleh Dodik Setiawan Nur Heriyanto dikutip dari: Denny Ramdhany, Heribertus Jaka Triyana, Sefriani, Yustina Trihoni Nalesti Dewi, *Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer*, cetakan pertama, edisi 1, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm 211.

<sup>9</sup> Christopher J. Markham dan Michael N. Schmitt, 2013, *Precision Air Warfare and The Law of Armed Conflict*, dikutip dari : *ibid*, hlm 212.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 212.

<sup>11</sup> *AS Dikecam Karena Serangan Pesawat Tanpa Awak*, terdapat dalam, [http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/10/131022\\_amerika\\_pesawat](http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/10/131022_amerika_pesawat).

bahwa serangan pesawat tanpa awak mulai dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2015 di Pakistan telah terjadi 394 serangan pesawat tanpa awak dan menyebabkan sebanyak 3.548 korban meninggal dan 1.332 korban luka.<sup>12</sup> Tidak hanya di Pakistan, penggunaan pesawat tanpa awak untuk menumpas terorisme juga dilakukan di Afganistan, Yaman, dan Somalia serta penggunaannya tak luput dari berita banyaknya korban sipil berjatuhan.<sup>13</sup>

Beberapa prinsip dasar Hukum Humaniter Internasional sendiri sudah ada yang mengatur terkait penggunaan drone ini, walaupun belum secara jelas menyatakan larangan atau memperbolehkan penggunaan drone, tapi prinsip Hukum Humaniter Internasional mengharuskan prinsip *distinction*, membedakan antara anggota militer dan penduduk sipil. Yang kedua Hukum Humaniter Internasional mengharuskan sesuai dengan prinsip *proportionality*, serangan tidak boleh menyebabkan kerusakan yang berlebihan.<sup>14</sup>

Berdasarkan fakta-fakta di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan pesawat tanpa awak dalam perang masih belum menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip hukum humaniter internasional antara lain prinsip proporsional (*Proportionality*) dan pembedaan (*Distinction*). Oleh karena itu maka penulis tertarik untuk menulis penelitian dengan judul ”**Legalitas Penggunaan Pesawat Tanpa Awak Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional**”.

---

<sup>12</sup> [www.pakistanbodycount.org/drone\\_attack.php](http://www.pakistanbodycount.org/drone_attack.php) diakses pada tanggal 03 Juni 2016.

<sup>13</sup> Denny Ramdhany dkk, *op cit*, hlm 217.

<sup>14</sup> Afsheen John Radsan, Richard Murphy “Measure Twice, Shoot Once : Higher Care for CIA Targeted-Killing” dalam: U. Ill. L. Rev., 2011, hlm 1206.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan penggunaan pesawat tanpa awak menurut hukum humaniter internasional?
2. Bagaimana legalitas penggunaan pesawat tanpa awak ditinjau dari hukum humaniter internasional?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu dalam mengetahui mengenai pembahasan tentang apa yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk menganalisis secara mendalam mengenai pengaturan penggunaan pesawat tanpa awak dalam perang yang diatur dalam hukum humaniter internasional.
2. Untuk menganalisis secara mendalam dan memahami legal atau tidak penggunaan drone dalam perang oleh hukum humaniter internasional.

Selain tujuan tersebut, juga perlu diketahui mengenai manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis

Penelitian ini dapat membantu menambah bahan pengetahuan hukum Humaniter Internasional secara umum maupun hukum Humaniter Internasional secara khusus. Dapat pula dijadikan dasar bagi penelitian selanjutnya pada bidang yang sama.

b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan tentang tinjauan yuridis atas hukum Humaniter Internasional terkait dengan legalitas penggunaan drone dalam perang.

#### D. Telaah Pustaka

Istilah hukum humaniter atau lengkapnya disebut *international humanitarian law applicable in armed conflict* berawal dari istilah hukum perang (*laws of war*), yang kemudian berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata (*laws of armed conflict*), yang akhirnya pada saat ini biasa dikenal dengan istilah hukum humaniter.

Haryomataram membagi hukum humaniter menjadi dua aturan-aturan pokok, yaitu :<sup>15</sup>

1. Hukum yang mengatur mengenai cara dan alat yang boleh dipakai untuk berperang (Hukum Den Haag/*The Hague Laws*);
2. Hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap kombatan dan penduduk sipil dan akibat perang (Hukum Jenewa/*The Geneva Laws*).

Sedangkan Mochtar Kusumaatmadja membagi hukum perang sebagai berikut :<sup>16</sup>

1. **Jus ad bellum** yaitu hukum tentang perang, mengatur tentang dalam hal bagaimana Negara dibenarkan menggunakan kekerasan bersenjata;

---

<sup>15</sup>Haryomataram, *Sekelumit tentang Hukum Humaniter*, dikutip dari : Arlina Permanasari dkk, *op. cit*, hlm 5-6.

<sup>16</sup>Haryomataram, *Hukum Humaniter*, dikutip dari : Arlina Permanasari dkk, *ibid*, hlm 6.

2. **Jus in bello**, yaitu hukum yang berlaku dalam perang, dibagi lagi menjadi

2 (dua) yaitu :

a. Hukum yang mengatur cara dilakukannya perang (*conduct of war*).

Bagian ini biasanya disebut The Hague Laws.

b. Hukum yang mengatur perlindungan orang-orang yang menjadi korban

perang. Ini lazimnya disebut The Geneva Laws.

ICRC sendiri menguraikan maksud dari istilah Hukum Humaniter Internasional sebagai berikut :<sup>17</sup> “Hukum Humaniter Internasional berarti aturan-aturan internasional, yang dibentuk oleh perjanjian internasional atau kebiasaan, yang secara spesifik diharapkan untuk mengatasi masalah-masalah kemanusiaan yang muncul secara langsung sebagai akibat dari sengketa-sengketa bersenjata internasional maupun noninternasional, dan untuk alasan-alasan kemanusiaan, membatasi hak-hak dari pihak-pihak yang berkonflik untuk menggunakan metode dan alat perang pilihan mereka atau untuk melindungi orang-orang dan harta milik mereka yang mungkin terkena dampak konflik.”

Dalam melakukan tindakan keras atau serangan, apapun alat dan caranya, setiap pihak yang bersengketa harus melakukannya dengan berpegang pada prinsip proporsional. Menurut prinsip proporsional, setiap serangan dalam operasi militer harus didahului dengan tindakan yang memastikan bahwa serangan tersebut tidak akan menyebabkan korban ikutan di pihak sipil yang berupa kehilangan nyawa, luka-luka, ataupun kerusakan harta benda yang berlebihan

---

<sup>17</sup>Ambarwati dkk, *op.cit*, hlm 29.

dibandingkan keuntungan militer yang berimbas langsung akibat serangan tersebut.<sup>18</sup>

Semua pihak yang terlibat dalam sengketa bersenjata harus membedakan antara peserta tempur (kombatan) dengan orang sipil menurut salah satu ketentuan Hukum Humaniter Internasional yang dikenal dengan prinsip pembedaan.<sup>19</sup> Perlunya pembedaan demikian adalah untuk mengetahui mereka yang boleh ikut serta dalam permusuhan, sehingga boleh dijadikan sasaran, dan mereka yang tidak boleh turut serta dalam permusuhan sehingga tidak boleh dijadikan sasaran.<sup>20</sup>

Menurut Jean Pictet, prinsip pembedaan ini berasal dari asas umum yang dinamakan *ratione personae* yang menyatakan, '*the civilian population and individual civilians shall enjoy general protection against danger arising from military operation*'.<sup>21</sup> (terjemahan bebas : 'penduduk sipil harus mendapat perlindungan umum terhadap bahaya yang timbul dari operasi militer'.)

## **E. Definisi Operasional**

### **1. Legalitas**

Legalitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keabsahan penggunaan pesawat tanpa awak apabila dilihat dari Hukum Humaniter Internasional. Hukum Humaniter Internasional sebagaimana cabang dari hukum

---

<sup>18</sup>Protokol Tambahan 1/1977, Pasal 57.2.iii. konvensi Jenewa 1949

<sup>19</sup> Ambarwati dkk, *op.cit*, hlm 45

<sup>20</sup> Arlina Permanasari, *op.cit*, hlm 73-74.

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm 74.

internasional lainnya, selain bersumber dari perjanjian internasional juga bersumber dari prinsip-prinsip hukum yang diakui bangsa-bangsa.<sup>22</sup>

## **2. Pesawat Tanpa Awak**

Pesawat tanpa awak merupakan sebuah mesin terbang yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh pilot atau mampu mengendalikan dirinya sendiri, menggunakan hukum aerodinamika untuk mengangkat dirinya, bisa digunakan kembali dan mampu membawa muatan berupa senjata maupun muatan lainnya.<sup>23</sup>

Dalam Penelitian ini, pesawat tanpa awak yang dimaksud adalah pesawat tanpa awak yang digunakan sebagai senjata militer dalam konflik bersenjata internasional.

## **3. Hukum Humaniter Internasional**

Menurut ICRC Hukum Humaniter Internasional adalah aturan-aturan internasional, yang dibentuk oleh perjanjian internasional atau kebiasaan yang diharapkan untuk mengatasi problem-problem kemanusiaan yang muncul secara langsung dari sengketa bersenjata internasional, dan untuk alasan-alasan kemanusiaan membatasi hak dari pihak-pihak yang berkonflik untuk menggunakan metode dan alat perang pilihan mereka atau untuk melindungi orang-orang dan harta mereka yang mungkin terkena dampak konflik.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Rina Rusman, dikutip dari : Ambarwati dkk, *op.cit*, hlm 36.

<sup>23</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Pesawat\\_tanpa\\_awak](https://id.wikipedia.org/wiki/Pesawat_tanpa_awak)

<sup>24</sup> Rina Rusman, dikutip dari : Ambarwati dkk, *op.cit*, hlm 29.



## **F. Metode Penelitian**

### **1. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah untuk memahami tentang peraturan-peraturan dalam penggunaan senjata dalam perang menurut hukum humaniter internasional dan juga untuk menganalisis dan memahami legalitas penggunaan pesawat tanpa awak dalam perang ditinjau dari hukum humaniter internasional.

### **2. Bahan Hukum**

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah hukum yang terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada berbagai perangkat hukum atau pada peraturan Hukum Internasional. Peraturan Hukum Internasional yang terkait objek penelitian antara lain :

1. Konvensi Den Haaq I dan II 1899 dan 1907
2. Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahan I dan II
3. *Lieber Code (Section I, Section II)*
4. *St. Petersburg Declaration*
5. Protokol Jenewa 1925
6. Konvensi Senjata Kimia (CWC) 1993
7. Konvensi Senjata Biologis dan Racun (BWTC) 1972
8. *Convention on Certain Conventional Weapons (CCW) 1980*  
beserta Protokol-protokolnya

9. Perjanjian Ottawa tentang ranjau anti personell1997

10. Konvensi Bom Klaster 2008.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang diperoleh dari buku-buku terkait, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana dan hasil-hasil penelitian sebelumnya.

**3. Pengumpulan Bahan Hukum**

a. Studi pustaka, yakni dengan mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum, dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

b. Studi dokumen, yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, risalah sidang dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

**4. Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yang bersifat deskriptifanalisis yang merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu peraturan hukum yang terkait dengan judul penelitian.

## **5. Pengolahan dan Analisis Bahan-bahan Hukum**

Bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil studi pustaka dianalisis dengan cara mengumpulkan dan menyeleksi bahan sesuai dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dapat dihasilkan penjelasan yang lebih sistematis sesuai dengan permasalahan yang dikaji.



## **BAB II**

### **PENGATURAN DAN PENGGUNAAN SENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER**

#### **A. Pengertian Umum Senjata**

Dalam perang, setiap masing-masing pihak yang bertikai memiliki alat/senjata perang. Senjata ini dimaksudkan dengan tujuan untuk mempermudah masing-masing pihak yang bertikai dalam menggapai kemenangan. Senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai ataupun membunuh manusia maupun hewan, atau menghancurkan suatu target militer, senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk sekadar mengancam.<sup>25</sup>

#### **B. Pengaturan Penggunaan Alat-Alat/Senjata Dalam Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional**

Hukum Humaniter Internasional hadir untuk berusaha melindungi orang yang tidak terlibat maupun yang terlibat dalam konflik bersenjata dan juga untuk membatasi alat dan cara dalam berperang dan juga memberikan perlindungan terhadap orang yang terkena dampak dari konflik tersebut. Sebenarnya pengaturan mengenai alat-alat atau senjata perang di atur dalam Konvensi Den Haag. Hukum Den Haag terdiri dari serangkaian peraturan yang mengatur mengenai sarana (alat) dan metode berperang, baik berupa konvensi maupun deklarasi, yang

---

<sup>25</sup> M. Marwan & Jimmy P., *Kamus Hukum*, Cetakan I, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm 561.

terbentuk dalam Konferensi Perdamaian di Den Haaq pada tahun 1899 dan 1907, yakni yang menghasilkan serangkaian konvensi Den Haaq.

Namun sebelum terbentuknya Konvensi Den Haaq 1899 dan 1907 tersebut, lebih dulu ada aturan yang mengatur mengenai cara dan alat perang, yaitu di antaranya :

- *Lieber Code* atau *Instructions for Government of Armies of the United States* (1863). Kode Lieber ini memuat aturan-aturan rinci pada semua tahapan perang darat, tindakan perang yang benar, perlakuan terhadap penduduk sipil, perlakuan terhadap orang-orang tertentu seperti tawanan perang, orang yang luka dan sebagainya.<sup>26</sup>
- *St. Petersburg Declaration* (1868). Deklarasi ini bernama lengkap *Declaration Renouncing the Use, in Time of War, of Certain Explosive Projectiles* (deklarasi yang menolak/tidak mengakui penggunaan proyektil peledak tertentu di saat perang). Dalam deklarasi ini pihak yang mengadakan perjanjian menolak/tidak mengakui penggunaan proyektil yang beratnya dibawah 400 gram, baik itu proyektil peledak ataupun proyektil yang mudah terbakar.<sup>27</sup>

Walaupun *Lieber Code* dan *St. Petersburg Declaration* bukan merupakan hasil dari Konferensi Perdamaian I (1899) dan II (1907) di Den Haaq, namun kedua instrument ini sangat penting guna bisa memahami perangkat peraturan hukum yang mengatur mengenai sarana dan metode perang.

---

<sup>26</sup> Arlina Permanasari dkk, *op.cit*, hlm 16.

<sup>27</sup> St. Petersburg Declaration 1868.

*Lieber Code* atau Instruksi Lieber adalah sebuah dokumen yang berisi serangkaian peraturan berbentuk instruksi bagi para tentara Amerika Serikat dalam menghadapi Perang Saudara di Amerika (1861-1865).<sup>28</sup> Nama lengkap dari *Lieber Code* adalah *Instruction for the Government of Armies of the United States in the Field* (Instruksi bagi Tentara Pemerintah Amerika Serikat di Medan Perang). *Lieber Code* ini semacam petunjuk lapangan. Dokumen ini mengatur secara rinci mengenai aspek-aspek hukum dan kebiasaan perang di darat, mulai dari bagaimana perang seharusnya dilaksanakan sampai dengan bagaimana perlakuan yang harus diberikan kepada penduduk sipil termasuk penduduk dalam kategori khusus seperti para tawanan perang, yang terluka, dan sebagainya.<sup>29</sup>

Pasal 14 - Pasal 16 *Lieber Code* mengatur mengenai hakekat dari prinsip kepentingan militer, yaitu suatu prinsip yang sangat penting dalam hukum perang. Prinsip ini adalah ketentuan yang menetapkan bahwa suatu objek sipil hanya bisa dijadikan sasaran militer apabila telah memenuhi persyaratan tertentu.<sup>30</sup> Dalam *Lieber Code* pasal 14 menyatakan “*military necessity, as understood by modern civilized nations, consists in the necessity of those measures which are indispensable for securing the ends of the war, and which are lawful according to the modern law and usages of war*”, pasal 14 tersebut mengatakan bahwa kepentingan militer, sebagaimana dimengerti oleh bangsa-bangsa beradab, terdiri dari langkah-langkah yang diperlukan untuk mengamankan akhir dari perang,

---

<sup>28</sup> Arlina Permanasari, dkk, *op.cit*, hlm 58.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm 58.

<sup>30</sup> Rina Rusman, dikutip dari: Ambarwati dkk, *op.cit*, hlm 43.

yang secara sah menurut hukum modern dan hukum perang.<sup>31</sup> Pasal 15

menjelaskan lebih lanjut dari prinsip ini, pasal 15 menjelaskan bahwa :

*“Military necessity admits of all direct destruction of life or limb of armed enemies, and of other persons whose destruction is incidentally unavoidable in the armed contests of the war; it allows of the capturing of every armed enemy, and every enemy of importance to the hostile government, or of peculiar danger to the captor; it allows of all destruction of property, and obstruction of the ways and channels of traffic, travel, or communication, and of all withholding of sustenance or means of life from the enemy; of the appropriation of whatever an enemy's country affords necessary for the subsistence and safety of the Army, and of such deception as does not involve the breaking of good faith either positively pledged, regarding agreements entered into during the war, or supposed by the modern law of war to exist. Men who take up arms against one another in public war do not cease on this account to be moral beings, responsible to one another and to God.”<sup>32</sup>*

Terjemahannya adalah :

Kepentingan militer mengakui segala kehilangan nyawa atau cedera dari musuh bersenjata, dan orang-orang yang kematiannya tidak terhindarkan dalam konflik bersenjata dalam perang; kepentingan militer juga memperbolehkan penangkapan setiap musuh bersenjata, dan setiap musuh yang penting bagi penangkapnya, atau secara khusus berbahaya bagi penangkapnya; kepentingan militer memperbolehkan pengrusakan properti, dan obstruksi jalan, komunikasi, dan memotong segala makanan dan minuman atau cara bertahan hidup dari musuh; apapun yang dilakukan oleh negara musuh secara sesuai untuk kepentingan tentara, dan tipu muslihat dengan tidak merusak itikad baik dari salah satu pihak itu diperjanjikan, mengenai persetujuan untuk berperang, atau oleh hukum perang yang berlaku. Manusia yang berperang satu sama lain tidak lepas menjadi makhluk yang bermoral, bertanggung jawab satu sama lain dan kepada Tuhan.

---

<sup>31</sup>Lieber Code 1863, Pasal 14.

<sup>32</sup>Lieber Code 1863, Pasal 15.

Sedangkan Pasal 16 dari *Lieber Code* menjelaskan apa yang dilarang oleh prinsip Kepentingan Militer ini. Pasal 16 menyebutkan :

*“Military necessity does not admit of cruelty—that is, the infliction of suffering for the sake of suffering or for revenge, nor of maiming or wounding except in fight, nor of torture to extort confessions. It does not admit of the use of poison in any way, nor of the wanton devastation of a district. It admits of deception, but disclaims acts of perfidy; and, in general, military necessity does not include any act of hostility which makes the return to peace unnecessarily difficult.”*<sup>33</sup>

Terjemahannya adalah :

Kepentingan militer tidak menerima kekejaman—yaitu, menimbulkan penderitaan demi balas dendam, menyebabkan cacat atau menciderai kecuali dalam pertarungan, penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan. Kepentingan militer tidak mengakui penggunaan racun dengan cara apapun, penghancuran suatu daerah secara semena-mena/tanpa alasan. Kepentingan militer memperbolehkan muslihat, tapi melarang pengkhianatan; dan pada umumnya, kepentingan militer tidak berisi segala tindakan permusuhan yang membuat kembalinya masa damai menjadi sulit.

Pada awalnya *Lieber Code* ini merupakan dokumen nasional Amerika Serikat yang diterapkan pada saat terjadi perang saudara yang sifatnya tidak mengikat pada Negara-negara lain, namun kemudian dalam kenyataannya menjadi model dan sumber inspirasi bagi kodifikasi mengenai hukum dan kebiasaan perang dalam skala internasional. Oleh karena itu, dokumen ini kemudian mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam perkembangan hukum Den Haag selanjutnya.<sup>34</sup>

Selain *Lieber Code*, ada pula *St. Petersburg Declaration* (1868) dimana secara lengkap berjudul *“Declaration Renouncing the Use, in Time of War, of*

---

<sup>33</sup> Lieber Code 1863, Pasal 16.

<sup>34</sup> *Frits Kalshoven Constraints on the Waging of War*, dikutip dari Arlina Permanasari, dkk, *op.cit*, hlm 59.



*Explosive Projectiles under 400 Grammes Weight*” (Deklarasi menolak penggunaan proyektil yang dapat meledak dengan berat 400 gram kebawah saat perang). *St. Petersburg Declaration* ini merupakan suatu perjanjian Internasional yang hanya mengatur tentang satu hal saja, berbeda dengan *Liebers Code* yang merupakan suatu peraturan Nasional.

Maksud utama dari deklarasi ini adalah untuk membatasi penggunaan persenjataan yang dikembangkan sehingga mudah menyala dan meledak. Fritz Kalshoven menulis bahwa apabila ditujukan kepada manusia, maka penggunaannya tidak akan lebih efektif dari penggunaan senapan biasa sebab sama-sama menyebabkan status *hors de combat* (tidak dapat bertempur lagi), bahkan luka yang terjadi justru bertambah parah dan menambah penderitaan.<sup>35</sup>

Dalam *St. Petersburg Declaration* ini dapat dilihat adanya tiga paragraf operasional yang perlu diperhatikan sehubungan dengan cara berperang<sup>36</sup>:

1. *That the progress of civilization should have the effect of alleviating as much as possible the calamities of war* (seiring dengan perkembangan peradaban seharusnya memberikan dampak mengurangi sebanyak mungkin bencana akibat perang).
2. *That the only legitimate object which States should endeavour to accomplish during war is to weaken the military forces of the enemy* (satunya objek sah yang harus di usahakan untuk dicapai oleh Negara saat perang adalah untuk melemahkan pasukan militer musuh).

---

<sup>35</sup>*Ibid*, hlm 59-60.

<sup>36</sup>*St. Petersburg Declaration 1868*

3. *The Contracting or Acceding Parties reserve to themselves to come hereafter to an understanding whenever a precise proposition shall be drawn up in view of future improvements which science may effect in the armament of troops, in order to maintain the principles which they have established, and to conciliate the necessities of war with the laws of humanity* (maksudnya, bahwa dengan menyadari kemungkinan timbulnya perkembangan ilmu dan teknologi di bidang persenjataan yang dapat mempengaruhi angkatan perang, maka tetap harus diutamakan prinsip-prinsip yang telah diakui, yakni prinsip mengenai kepentingan militer dengan hukum kemanusiaan).

Dengan melihat sebagian aturan-aturan dalam *Lieber Code* dan *St. Petersburg Declaration* diatas, maka dapat dilihat bahwa kedua peraturan tersebut menjadi faktor penting dalam memahami perkembangan hukum Den Haaq.<sup>37</sup>

Pada Konferensi 1907 terdiri dari beberapa konvensi yang penting salah satunya Konvensi Den Haaq ke- IV (1907) mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat, terutama lampirannya yang berjudul "*Regulations respecting the laws and customs of war on land*" atau yang biasa disebut *Hague Regulations* (Peraturan-peraturan Den Haaq).<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Arlina Permanasari, *op.cit*, hlm 59.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm 62.

Dalam memahami peraturan Den Haaq, terlebih dahulu harus diketahui adanya dua peraturan dasar (*basic rules*) yang melandasinya yaitu<sup>39</sup> :

1. *In any armed conflict, the right of the Parties to the conflict to choose methods or means of warfare is not unlimited.*

Terjemahannya :

Di setiap konflik bersenjata, hak dari para pihak yang berkonflik untuk memilih cara berperang adalah tidak tak terbatas

2. *It is prohibited to employ weapons, projectiles and material and methods of warfare of a nature to cause superfluous injury or unnecessary suffering.*

Terjemahannya :

Dilarang menggunakan senjata, proyektil dan material yang dapat menyebabkan cedera berlebihan dan penderitaan yang tidak perlu.

Peraturan dasar yang paling utama dalam menggunakan sarana atau alat untuk melakukan peperangan (*means of warfare*) dalam suatu sengketa bersenjata ialah keterbatasan dalam memilih dan menggunakan sarana atau alat berperang.<sup>40</sup> Prinsip ini juga tercantum dalam ketentuan Pasal 22 *Hague Regulations* yang menyatakan bahwa : ”hak *belligerentsi* (tentara) untuk menggunakan sarana dalam menghancurkan musuh adalah tidak tak terbatas (*is not unlimited*)”.

Sebagai contoh penggunaan prinsip ini tampak pada konvensi yang dihasilkan dalam Konferensi Perdamaian yang ke-II, Pasal 1 Konvensi VIII (*Convention relative to the laying of automatic submarine contact mines*) yang melarang penggunaan ranjau dan torpedo, dengan pengecualian yang cukup ketat sebagai berikut :

---

<sup>39</sup>*Ibid*, hlm 62.

<sup>40</sup>*Ibid*, hlm 62.

1. *To lay unanchored automatic contact mines, except when they are so constructed as to become harmless one hour at most after the person who laid them ceases to control them;*
2. *To lay unanchored automatic contact mines which do not become harmless as soon as they have broken loose from their moorings;*
3. *To use torpedoes which do not become harmless when they have missed their mark*

Melihat rumusan pasal di atas, jelaslah bahwa pihak yang bersengketa tidak dapat sebebaskan-bebasnya menggunakan senjata atau dalam hal pasal ini ranjau, kecuali dengan dibatasi syarat-syarat tertentu. Contoh pasal di atas mencerminkan bahwa penggunaan senjata oleh para pihak yang bersengketa adalah tidak tak terbatas (sangat terbatas).

Pengaturan mengenai larangan penggunaan senjata tertentu telah diatur dalam beberapa konvensi internasional. Pada dasarnya perang itu disesuaikan dengan serangkaian peraturan sebagai suatu sistem hukum tertentu, atau perang dapat dilakukan karena adanya alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Suatu aturan hukum, yaitu “Hukum Perang” yang terdiri dari sekumpulan pembatasan oleh hukum internasional di mana kekuatan yang diperlukan untuk mengalahkan musuh boleh digunakan dan prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan terhadap individu-individu pada saat berlangsungnya konflik-konflik bersenjata.<sup>41</sup>

Pada umumnya dalam suatu konflik atau sengketa yang demikian nilai-nilai kemanusiaan sering terabaikan. Hal ini disebabkan karena disatu pihak Hukum Humaniter Internasional menyerahkan persoalan penuntutan terhadap

---

<sup>41</sup> May Rudy, *Hukum Internasional 2*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm 78.

kejahatan ini pada hukum nasional suatu Negara, sementara itu dipihak lain penuntutan terhadap pelanggarannya sangat tergantung pada kemauan politik dari pemerintah Negara itu sendiri.<sup>42</sup>

Tujuan pokok dari kaidah-kaidah hukum ini untuk alasan-alasan keprimanusiaan guna mengurangi atau membatasi penderitaan individu-individu serta untuk membatasi kawasan dimana konflik bersenjata di izinkan. Naluri berperang ini kemudian membawa kesadaran bahwa cara berperang yang tidak mengenal batas itu merugikan umat manusia sehingga kemudian mulailah orang-orang mengadakan pembatasan-pembatasan menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur perang antara bangsa-bangsa.

Sampai saat ini selain *Lieber Code* dan *St.Petersburg Declaration* yang telah disebutkan di atas, ada beberapa perjanjian internasional yang mengatur tentang penggunaan maupun pelarangan penggunaan peralatan atau alat perang tertentu dalam suatu konflik, antara lain :

### **1. Protokol Tambahan I/1977 Protokol Tambahan Konvensi Jenewa**

Protokol Tambahan I dibentuk disebabkan metode peperangan yang digunakan oleh negara-negara telah berkembang. Protokol I menentukan bahwa hak dari para pihak yang bersengketa untuk memilih alat dan cara berperang adalah tidak tak terbatas dan juga dilarang untuk menggunakan senjata atau

---

<sup>42</sup> Lachs, Manfred, *Responsibility For The Development of Humanitarian Law*, and Cristopher Swinarski, *Studies and Essay on International Humanitarian Law and Red Cross Principles*, Martinus Nijhoff Publishers, Laiden, 1984, hlm 397.

proyektil serta alat-alat lainnya yang dapat mengakibatkan luka-luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu.<sup>43</sup>

Pada bagian III bab I Protokol Tambahan I/1977 ini mengatur tentang metode dan alat-alat berperang mulai dari pasal 35 sampai dengan pasal 42. Beberapa pasal yang berhubungan dengan larangan penggunaan senjata antara lain ada pada pasal 35. Pasal 35 menyebutkan bahwa “disetiap konflik bersenjata, hak dari para pihak untuk memilih metode dan alat berperang adalah tidak terbatas”, “dilarang menggunakan senjata yang dapat menyebabkan luka berlebihan dan penderitaan yang tidak perlu”, dan “dilarang menggunakan metode yang dapat menyebabkan kerusakan berlebihan pada lingkungan”.<sup>44</sup>

Pasal 36 mengatur tentang senjata baru yang dijelaskan sebagai berikut “dalam mengembangkan, mendapatkan atau mengadopsi senjata baru atau metode berperang yang baru, para pihak berkewajiban untuk menentukan apakah penggunaannya tidak dilarang oleh protokol ini atau oleh peraturan hukum internasional lainnya yang berlaku bagi para pihak”.<sup>45</sup> Kemudian pada pasal 37 mengatur tentang metode berperang berkhianat, pasal ini dijelaskan bahwa “dilarang membunuh, melukai atau menangkap musuh dengan tujuan untuk berkhianat”, contoh dari tindakan khianat antara lain: berpura-pura ingin bernegosiasi untuk berdamai atau menyerah, berpura-pura tidak mampu karena luka ataupun sakit, berpura-pura sebagai penduduk sipil atau non-kombatan, dan

---

<sup>43</sup> Arlina Permanasari dkk, *op.cit*, hlm 129.

<sup>44</sup> Protokol Tambahan I/1977, Pasal 35.

<sup>45</sup> Protokol Tambahan I/1977, Pasal 36.

berpura-pura dilindungi oleh status dari tanda, emblem atau seragam PBB atau netral atau dari Negara lain yang tidak ikut serta dalam konflik.”<sup>46</sup>

## **2. Konvensi Den Haag II 1907 – Konvensi IV Hukum Kebiasaan Perang**

### **Darat**

Konvensi Den Haag II merupakan konvensi Perdamaian ke II sebagai kelanjutan dari Konferensi Perdamaian I Tahun 1899 di Den Haag. Mengenai alat-alat dalam berperang di atur dalam Bagian II Konvensi IV tentang Permusuhan dalam Bab I Alat-alat untuk melukai musuh, pengepungan, dan pemboman. Pasal-pasal yang mengatur tentang pelarangan penggunaan senjata tertentu antara lain pasal 22 yang menyatakan hak negara yang berperang untuk memakai cara untuk melukai musuh adalah tidak tak terbatas.<sup>47</sup>

Disamping prinsip penggunaan senjata yang sifatnya terbatas seperti yang tercantum dalam pasal 22, dalam pasal 23 terdapat aturan-aturan tentang alat berperang lainnya yang dilarang, misalnya larangan penggunaan racun dan senjata beracun (23a), larangan penggunaan senjata, projektil, atau material yang dapat menyebabkan penderitaan yang tidak perlu (23e).<sup>48</sup>

Sebagaimana tentang alat berperang, konvensi IV dari konvensi Den Haag ini juga mengatur tentang metode berperang. Metode berperang diatur dalam beberapa ketentuan, sebagai contoh ketentuan pasal 23(b) melarang untuk membunuh atau melukai orang dari pihak musuh secara curang atau khianat, pasal 23(c) melarang untuk membunuh atau melukai musuh yang sudah menyerah.<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup> Protokol Tambahan I/1977, Pasal 37.

<sup>47</sup> Konvensi Den Haag IV, Pasal 22.

<sup>48</sup> Arlina Permanasari dkk, *op.cit*, hlm 64.

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm 66.

### 3. Non-Proliferation Treaty 1970

Senjata nuklir adalah sebuah senjata peledak yang energinya dihasilkan dari peleburan atau pembelahan dari atom yang menghasilkan tidak hanya panas dan energi yang sangat luar biasa tapi juga radiasi yang sangat kuat dan berkepanjangan.<sup>50</sup> Radiasi yang dihasilkan dari ledakan nuklir akan merusak kesehatan, pertanian, sumber daya alam, dan juga demografi wilayah yang luas.

Salah satu contoh penggunaan senjata nuklir yang paling terkenal adalah ledakan nuklir di Hiroshima dan Nagasaki pada jaman Perang Dunia II. Angkatan Udara Amerika menjatuhkan bomb atom berbasis uranium di Hiroshima pada 6 Agustus 1945, menghancurkan 4 mil persegi dari Hiroshima (sekitar 6,4 kilometer persegi) dan menyebabkan lebih dari 80.000 kematian, 3 hari kemudian Angkatan Udara Amerika menjatuhkan bomb atom plutonium di Nagasaki, menghancurkan satu setengah mil persegi dari Nagasaki (sekitar 2,4 kilometer persegi) dan menyebabkan lebih dari 40.000 kematian.<sup>51</sup>

Dari contoh penggunaan senjata nuklir di atas tidak sesuai dengan beberapa prinsip dasar dari Hukum Humaniter Internasional. Prinsip Pembedaan melarang penggunaan senjata yang efeknya tidak bisa membedakan target antara angkatan militer dan penduduk sipil. Prinsip Proporsional melarang penggunaan senjata yang berpotensi menyebabkan efek sampingan terhadap penduduk sipil

---

<sup>50</sup> Charles J. Moxley Jr, John Burroughs, Jonathan Granoff "Nuclear Weapons and Compliance with International Humanitarian Law and The Nuclear Non-Proliferation Treaty" dalam: *Fordham Int'l L. J.*, 34, hlm 603.

<sup>51</sup> Jill M. Sheldon "Nuclear Weapons and The Law of War : Does Customary International Law Prohibit The Use of Nuclear Weapons In All Circumstances?" dalam: *Fordham Int'l L.J.*, 20, hlm 187.



yang tidak sebanding dengan keuntungan militer yang di dapat dari sebuah serangan. Prinsip ini mengharuskan Negara yang menggunakan senjata dapat mengontrol efek dari senjata.<sup>52</sup>

Setelah Perang Dunia II, organisasi-organisasi internasional mulai berusaha untuk mengontrol penggunaan nuklir. Usaha pertama yang dilakukan untuk membatasi senjata nuklir mencakup rencana untuk peraturan energi nuklir dan senjata nuklir. Selanjutnya, masyarakat internasional telah memutuskan beberapa perjanjian tentang senjata nuklir. Salah satunya adalah *The Baruch Plan* (1946). Bernard Baruch, wakil dari Amerika Serikat mengusulkan untuk menempatkan sumber daya atom dibawah wewenang badan atom internasional. Tapi rencana ini gagal karena tidak ditemukannya kata sepakat antara Amerika Serikat dan Uni Soviet.<sup>53</sup>

Dengan tidak adanya satupun perjanjian yang jelas melarang penggunaan senjata nuklir, beberapa perjanjian membatasi kepemilikan senjata nuklir. Salah satu perjanjian yang membahas tentang kepemilikan senjata nuklir adalah *The Nuclear Non-Proliferation Treaty*. Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian meyakini bahwa penyebaran senjata nuklir akan semakin memperbesar bahaya dari perang nuklir.<sup>54</sup> Untuk menangani masalah tersebut para pihak setuju untuk melarang secara langsung maupun tidak langsung pemindahan senjata nuklir bagi

---

<sup>52</sup> Charles J. Moxley Jr dkk, *op.cit*, hlm 613.

<sup>53</sup> Jill M. Sheldon, *op.cit*, hlm 228-229.

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm 234.

yang memiliki, dan melarang penerimaan dan pembuatan senjata nuklir bagi yang tidak memiliki senjata nuklir sebelumnya.<sup>55</sup>

Pada pasal 3 perjanjian ini menetapkan usaha pengamanan dengan cara pemeriksaan dan pengamatan oleh *International Atomic Energy Agency* (IAEA) dengan maksud untuk memastikan bahwa material nuklir yang terkait dengan senjata nuklir digunakan untuk tujuan damai.<sup>56</sup>

#### **4. Konvensi 1972 Larangan dan Pemusnahan Senjata Biologis**

Konvensi ini bernama lengkap *The Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction* (Konvensi Larangan Pengembangan, Produksi, dan Penyimpanan Senjata Bakteri (Biologis) dan Senjata Racun dan Pemusnahannya).<sup>57</sup>

Senjata Biologis, atau bisa disebut “Senjata Kuman” diartikan sebagai penggunaan organisme hidup, hewan atau tumbuhan, yang efeknya bergantung pada kemampuan mereka untuk berkembang biak di tubuh orang, hewan atau tumbuhan yang diserang.<sup>58</sup>

Tidak seperti senjata nuklir, yang menghancurkan segala sesuatu yang ada di target areanya, senjata biologis tidak menghancurkan infrastruktur. Akan tetapi, efek dari Senjata Biologis kepada manusia bisa lebih luas dan kejam seperti efek

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm 234.

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm 235.

<sup>57</sup> Mohd Akram, *International Humanitarian Law Hague and Geneva Conventions on War Crimes, War Victims and Prisoners of War*, International Law Book Services, Selangor, 2005, hlm

<sup>58</sup> Kristen Paris “The Expansion of The Biological Weapons Convention: The History And Problems of a Verification Regime” dalam: *Hous. J. Int’l L.*, 24, hlm 513-514.

dari bom nuklir.<sup>59</sup>Beberapa virus, seperti virus Marburg (MARV) dapat membunuh seseorang hanya dengan menghirup tiga partikel virus setelah beberapa hari.<sup>60</sup>Keuntungan dari penggunaan senjata biologis ini adalah kemampuan mematakannya yang luar biasa. Sebuah studi dari *Office of Technology Assessment (OTA)* memperkirakan hanya dengan melepaskan 100 kilogram bakteri anthrax di area ketinggian di Washington dapat menyebabkan 130.000 sampai dengan 3 juta kematian.<sup>61</sup>

Penggunaan senjata biologis, awalnya dilarang dalam Protokol Jenewa 1925 tentang *Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare* (Larangan penggunaan senjata kimia dan biologis). Teks dari Protokol Jenewa ini menyatakan setiap anggota perjanjian ini setuju untuk melarang penggunaan metode bakteriologis dalam perang dan menyatakan bahwa senjata seperti itu dikutuk oleh masyarakat yang beradap.<sup>62</sup>

Pada tahun 1972 dibuatlah perjanjian *Biological Weapons and Toxin Weapon Convention* (BWTC). Konvensi ini mengatur produksi, pengembangan dan penyimpanan senjata biologis,tetapi tidak secara spesifik mengatur penggunaan senjata ini, akan tetapi secara tidak langsung dengan menyetujui untuk tidak memproduksi atau memiliki senjata biologis akan membuat Negara-

---

<sup>59</sup>*Ibid*, hlm 514.

<sup>60</sup>*Ibid*, hlm 514.

<sup>61</sup>*Ibid*, hlm 515.

<sup>62</sup>*Ibid*, hlm 516.

negara tidak dapat menggunakan senjata biologis ini.<sup>63</sup> Kewajiban pokok dari setiap pihak pada perjanjian ini ada pada Pasal I BWTC yang menyatakan dalam keadaan apapun untuk tidak mengembangkan, memproduksi/membuat, menyimpan atau setidaknya memperoleh<sup>64</sup> :

- Mikroba atau bentuk biologis lainnya, atau racun darimanapun asal atau cara pembuatannya, tipe dan jumlah yang bukan untuk penangkal, mengobati atau tujuan damai.
- Senjata, perlengkapan atau cara untuk menggunakan bentuk biologis tersebut dalam konflik bersenjata.

Pada Pasal II Konvensi ini mengatur tentang pemusnahannya. Pasal II menyebutkan “Setiap pihak peserta konvensi ini menyanggupi untuk memusnahkan, atau mengalihkan untuk tujuan damai semua bentuk biologis atau racun yang disebutkan dalam pasal I secepat mungkin tapi tidak lebih dari sembilan bulan setelah konvensi ini berlaku”.<sup>65</sup> Semua larangan ini berdasarkan pada prinsip fundamental hukum yang mengatur konflik bersenjata, yaitu, bahwa hak para pihak yang bersengketa untuk memilih cara dan metode berperang tidak tak terbatas.<sup>66</sup>

## **5. Konvensi 1980 – Konvensi Senjata Konvensional Tertentu**

Pada tahun 1979-1980 Majelis Umum PBB mengadakan beberapa konferensi tentang larangan atau pembatasan penggunaan senjata konvensional

---

<sup>63</sup> Scott Keefer “International Control of Biological Weapons” dalam: ILSA J. Int’l & Comp. L., 6, hlm 123.

<sup>64</sup> Mohd Akram, *op.cit*, hlm 42.

<sup>65</sup> BWTC 1972, Art.II.

<sup>66</sup> Mohd Akram, *op.cit*, hlm 41.

tertentu, dan pada konferensi yang terakhir tanggal 15 September 1980 – 10 Oktober 1980 terbentuklah draft/konsep dari Konvensi Senjata Konvensional dan 3 Protokol gabungan pada konvensi tersebut.<sup>67</sup>

Nama lengkap dari konvensi tersebut adalah *Convention On Prohibitions Or Restrictions On The Use Of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed To Be Excessively Injurious Or To Have Indiscriminate Effects* (Konvensi Larangan atau Pembatasan Penggunaan Senjata Konvensional Tertentu yang Dapat Menyebabkan Luka Berlebihan atau Berefek Tidak Pandang Bulu) atau biasa dikenal dengan istilah CCW. CCW ini berdasarkan prinsip hukum internasional yang mana bahwa hak setiap pihak yang bersengketa untuk memilih cara dan sarana berperang adalah tidak tak terbatas, dan pada prinsip yang melarang penggunaan senjata, proyektil dan material yang dapat menyebabkan luka berlebihan dan penderitaan yang tidak perlu.<sup>68</sup>

Tujuan utama dari Konvensi dan Protokolnya ini adalah untuk melindungi penduduk sipil dari efek penggunaan senjata dan untuk melindungi kombatan dari penderitaan yang berlebihan agar dapat tercapainya tujuan militer yang sah.<sup>69</sup>

Pada awalnya, Konvensi ini dan tiga protokol originalnya hanya berlaku pada sengketa bersenjata internasional, dengan beberapa kali amandemen konvensi dan protokol ini juga berlaku konflik non-internasional.<sup>70</sup> Protokol ini juga di maksudkan agar menjadi instrumen yang dinamis, para pihak bisa

---

<sup>67</sup> Howard S. Levie “Prohibitions and Restriction on the Use of Conventional Weapons” dalam St.John’s L. Rev, 68, hlm 648.

<sup>68</sup> David Kaye, Steven A. Solomon “The Second Review Conference Of The 1980 Convention On Certain Conventional Weapons” dalam: Am. J. Int’l L., 96, hlm 923.

<sup>69</sup> Mohd Akram, *op.cit*, hlm 53.

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm 53.

mengusulkan adopsi protokol-protokol baru. Sebagai contoh, pada tahun 1995 ada penambahan protokol baru (protokol IV) tentang senjata laser yang dapat membutakan, dan pada tahun 2001 para pihak memutuskan untuk membentuk sebuah group ahli untuk membahas masalah sisa-sisa bahan peledak saat perang yang menghasilkan protokol baru (protokol V) tentang Sisa-sisa bahan peledak.<sup>71</sup>

Berikut adalah Protokol-protokol pada konvensi ini :

1. Protocol I: Non Detectable Fragments (Pecahan Yang Tidak Terdeteksi).

Protokol I tahun 1980 tentang pecahan/serpihan yang tidak dapat terdeteksi ini adalah kalimat tunggal yang mengatakan “*it is prohibited to use any weapon the primary effect of which is to injure by fragments which in the human body escape detection by X-rays.*”<sup>72</sup>(terjemahan : dilarang menggunakan segala jenis senjata yang efek utamanya untuk melukai dengan serpihan/pecahan yang tidak bisa terdeteksi X-ray didalam tubuh manusia).

2. Protocol II: Mines, Booby-Traps and Other Devices (Ranjau, Perangkap Tersembunyi dan Alat-alat Lainnya)

Protokol II tahun 1980 yang kemudian di amandemen tahun 1996 ini memuat 14 pasal. Pada umumnya protokol II ini membahas tentang senjata yang ada “jeda waktu” nya, senjata-senjata tersebut termasuk : 1) ranjau anti-kendaraan dan anti-personil, 2) perangkap

---

<sup>71</sup>*Ibid*, hlm 53-54.

<sup>72</sup> CCW 1980, Protokol I.

tersembunyi dan 3) alat-alat lainnya.<sup>73</sup> Pasal 1 dari protokol II ini membahas tentang ruang lingkup penggunaan senjata yang disebutkan dengan menyebutkan hanya penggunaannya di darat saja (termasuk pantai, penyebrangan air ataupun sungai) dan tidak berlaku pada ranjau anti-kapal di laut.<sup>74</sup>

Pasal 2 protokol ini membahas tentang definisi : 1) Ranjau berarti munisi yang diletakkan dibawah, atau di dekat permukaan tanah dan dirancang untuk meledak apabila ada kehadiran, dekat, atau bersentuhan dengan orang atau kendaraan; 2) Perangkat tersembunyi maksudnya adalah segala alat atau material yang dirancang, dibangun atau disesuaikan untuk membunuh atau melukai, yang fungsinya dengan tidak terduga apabila seseorang menyentuh atau melakukan sesuatu yang terlihat tidak berbahaya; 3) Alat lainnya berarti munisi yang secara manual diletakkan dan alat-alat yang termasuk alat peledak improvisasi yang di rancang untuk membunuh, menciderai atau melukai yang digerakkan secara manual, oleh remote kontrol atau secara otomatis.<sup>75</sup>

Pada pasal 10 protokol II ini mengatur tentang pembersihan daerah ranjau, perangkat dan alat lainnya. Pasal 10 menyebutkan “secepatnya setelah selesai konflik, semua ladang-ranjau, ranjau, perangkat dan alat lainnya harus dibersihkan atau dihancurkan”.<sup>76</sup>

---

<sup>73</sup> Howard S. Levie, *op.cit*, hlm 655.

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm 655.

<sup>75</sup> CCW 1980, Protokol II, Art. 2.

<sup>76</sup> CCW 1980, Protokol II, Art. 10.

### 3. Protokol III: Incendiary Weapons (Senjata Bakar)

Protokol III dari Konvensi 1980 ini bernama lengkap *Protocol on Prohibitions or Restrictions on the Use of Incendiary Weapons* yang berarti Protokol tentang Larangan atau Batasan Penggunaan Senjata Bakar. Protokol III ini memuat 2 Pasal, Pasal 1 berisi tentang definisi. Dalam pasal 1 dijelaskan yang dimaksud dengan senjata bakar adalah senjata atau munisi yang dirancang yang kegunaannya utamanya untuk membakar objek atau menyebabkan luka bakar kepada orang dengan menggunakan api, panas, atau kombinasi dari keduanya.<sup>77</sup>

Pasal 2 Protokol III ini berisi tentang perlindungan terhadap penduduk sipil dan objek sipil. Dalam Pasal ini disebutkan dilarang dalam segala keadaan untuk menggunakan senjata bakar kepada penduduk sipil ataupun objek sipil, dilarang menyerang objek militer yang berada dekat dengan pusat penduduk sipil dengan menggunakan senjata bakar melalui udara kecuali objek militer tersebut jelas terpisah dari penduduk sipil, dan yang terakhir dilarang menyerang hutan dengan senjata bakar kecuali hutan tersebut dijadikan tempat bersembunyi kombatan ataupun objek militer.<sup>78</sup>

### 4. Protocol IV: Blinding Laser Weapons (Senjata Laser yang menyebabkan Buta)

Protokol IV ini membahas tentang larangan penggunaan senjata laser yang menyebabkan kebutaan. Pada pasal 1 Protokol IV

---

<sup>77</sup> CCW 1980, Protokol III, Art. 1.

<sup>78</sup> Mohd Akram, *op.cit*, hlm 57.



disebutkan “Dilarang menggunakan senjata laser yang secara khusus dirancang dapat menyebabkan kebutaan permanen sampai pengurangan penglihatan, baik digunakan ke mata telanjang maupun ke mata yang menggunakan alat pembantu penglihatan. Para pihak yang mengadakan perjanjian juga dilarang mengirim/mentransfer senjata seperti yang disebutkan ke negara lain atau pihak non-negara”.<sup>79</sup> Pada pasal 2 menyebutkan ketika menggunakan segala jenis sistem laser, para pihak yang mengadakan perjanjian harus mengambil langkah pencegahan yang layak untuk menghindari pengaruh kebutaan, langkah-langkah yang dapat diambil antara lain seperti latihan kepada tentara dan langkah-langkah praktis lainnya.<sup>80</sup>

#### 5. Protocol V: Explosive Remnants of War (Sisa-sisa Alat Peledak)

Pada Desember 2001, review kedua dari peserta CCW membentuk sebuah grup ahli untuk membahas tentang masalah ERW (sisa-sisa alat peledak) yang kemudian pada desember 2002 para pihak peserta CCW meminta grup tersebut untuk membuat sebuah instrumen tentang langkah-langkah perbaikan untuk mengurangi resiko dari sisa-sisa alat peledak, dan untuk tindakan pencegahan untuk meningkatkan dan meminimalisir resiko kemanusiaan dari sisa-sisa alat peledak.<sup>81</sup>

Barulah pada 28 November 2003 ke-92 peserta CCW mengadopsi instrumen tersebut menjadi protokol yang mengikat secara

---

<sup>79</sup> CCW 1980, Protokol IV, Art. 1.

<sup>80</sup> James M. Strong “Blinding Laser Weapon and Protocol IV: Obscuring The Humanitarian Vision” dalam: Dick. J. Int'l L., 15, hlm 259.

<sup>81</sup> Sean D. Murphy “Adoption of Fifth CCW Protocol on Explosive Remnants of War”, dalam: Am. J. Int'l L., 98, hlm 358-359.

hukum, yaitu protokol ke-5 dari CCW.<sup>82</sup> Pada pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa “Para pihak yang mengadakan perjanjian setuju untuk memenuhi kewajiban baik secara individual maupun dengan bekerja sama dengan pihak yang lain, untuk meminimalisir resiko dari sisa-sisa bahan peledak pasca-konflik”.<sup>83</sup> Pada pasal ke 3 protokol ini juga di atur tentang pembersihan sisa-sisa bahan peledak dari perang.

## 6. Konvensi 1993 – Konvensi Senjata Kimia

Senjata kimia adalah senjata yang memanfaatkan sifat racun dari senyawa kimia untuk membunuh ataupun melumpuhkan musuh. Senjata kimia dilarang penggunaannya di dalam perang oleh karena dampak yang dapat ditimbulkan karena dirasa tidak manusiawi, seorang yang tidak terkena secara langsung pun dapat menjadi korban bahkan menyebabkan kematian.

Secara khusus pengaturan senjata kimia terdapat dalam *Chemical Weapons Convention* (CWC). Konvensi ini tidak hanya melarang penggunaan senjata kimia di dalam perang, tapi juga melarang produksi, pengembangan, dan penyimpanan senjata kimia.<sup>84</sup> Konvensi ini juga mendirikan sebuah badan independen internasional yang dikenal dengan nama *Organization for the Prohibition of Chemical Weapon* (OPWC), dengan misi untuk mengimplementasikan, mengawasi konvensi tersebut<sup>85</sup>.

---

<sup>82</sup>*Ibid*, hlm 360.

<sup>83</sup> CCW, Protocol V, Art.1.

<sup>84</sup> Kevin J. Fitzgerald “The Chemical Weapons Convention: Inadequate Protection From Chemical Warfare” dalam: *Suffolk Transnat’l L. Rev.*, 20, hlm 436.

<sup>85</sup>*Ibid*, hlm 437.

Saat Konvensi Senjata Kimia ini efektif, setiap negara pihak perjanjian harus melaporkan kepada OPCW semua senjata kimia, fasilitas produksi, dan semua fasilitas mereka yang mampu memproduksi senjata kimia, kemudian, para pihak peserta perjanjian harus memusnahkan semua benda-benda tersebut tanpa terkecuali.<sup>86</sup>

Pada pasal 1 angka 1 konvensi ini disebutkan bahwa setiap negara peserta perjanjian tidak boleh dalam situasi seperti apapun untuk<sup>87</sup> :

- a) Mengembangkan, membuat, atau memperoleh, menyimpan, atau mentransfer senjata kimia;
- b) Menggunakan senjata kimia;
- c) Mengikut sertakan senjata kimia dalam persiapan militer;
- d) Membantu, mendorong, atau membujuk orang lain dengan segala cara untuk melakukan aktifitas yang dilarang oleh konvensi ini.

Selanjutnya, dalam konvensi ini juga di atur agar para pihak memusnahkan

:

- a) Senjata kimia atau segala fasilitas produksi senjata kimia yang dimiliki atau dikuasai , atau yang bertempat di dalam yurisdiksi para peserta perjanjian.<sup>88</sup>
- b) Semua senjata kimia yang dibuang atau ditinggalkan di dalam wilayah negara peserta yang lain.<sup>89</sup>

---

<sup>86</sup> *Ibid*, hlm 437-438.

<sup>87</sup> Mohd Akram, *op.cit*, hlm 60.

<sup>88</sup> Chemical Weapons Convention 1993, Art. 1.2 dan 1.4.

Sedangkan pengertian dari senjata kimia itu sendiri dalam konvensi ini di jelaskan dalam pasal ke II, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Senjata Kimia secara keseluruhan ataupun terpisah berarti :<sup>90</sup>

- (a) Bahan kimia beracun, termasuk senyawa kimia awal, kecuali yang dimaksudkan untuk tujuan yang tidak dilarang oleh konvensi ini, selama jenis dan jumlahnya sesuai dengan tujuannya;
- (b) Amunisi dan alat alat, yang secara khusus dirancang untuk membunuh atau membahayakan melalui bahan kimia beracun seperti yang disebutkan dalam sub-paragraf (a), yang dihasilkan dari penggunaan amunisi dan alat-alat tersebut;
- (c) Seagala jenis perlengkapan yang secara spesifik dirancang untuk digunakan secara langsung dengan penggunaan amunisi dan alat-alat yang dijelaskan dalam sub-paragraf (b).

Fasilitas produksi senjata kimia, seperti yang dijelaskan pada Pasal 2 angka 8 berarti semua perlengkapan yang di rancang untuk membuat atau berisi senjata kimia, dan semua bangunan yang digunakan untuk memproduksi perlengkapan tersebut.<sup>91</sup>

## **7. Konvensi 1997 – Larangan Penggunaan Ranjau Anti-Personil dan Pemusnahannya**

Konvensi tentang larangan penggunaan, penyimpanan, produksi dan pengiriman ranjau anti-personil dan pemusnahannya atau yang biasa di sebut dengan “Perjanjian Ottawa” adalah bagian dari respon internasional terhadap penderitaan yang meluas yang disebabkan oleh ranjau anti-personil.<sup>92</sup> Konvensi ini sendiri berdasarkan pada hukum kebiasaan internasional yang berlaku pada

---

<sup>89</sup>*Ibid*, Art. 1.3.

<sup>90</sup>*Ibid*, Art. 2.1.

<sup>91</sup> Mohd Akram, *op.cit*, hlm 61.

<sup>92</sup>*Ibid*, hlm 65.

setiap negara, yaitu aturan yang melarang penggunaan senjata yang sifatnya tidak membedakan antara penduduk sipil dan kombatan atau yang menyebabkan penderitaan yang tidak perlu atau luka berlebihan.<sup>93</sup>

Dalam pasal 2 angka 1 konvensi ini dijelaskan bahwa “ranjau anti-personil adalah ranjau yang dirancang agar meledak dengan adanya kehadiran, kedekatan, atau kontak atau bersentuhan dengan orang dan akan membuat satu atau lebih orang tidak mampu, cedera atau terbunuh. Ranjau yang di rancang agar meledak dengan adanya kehadiran, kedekatan, atau sentuhan dengan kendaraan sebagai pengganti orang, yang di lengkapi dengan alat anti-penanganan, tidak termasuk dalam ranjau anti-personil”.

Konvensi ini melarang Negara yang terikat dalam perjanjian ini dalam segala situasi<sup>94</sup> :

- a) Untuk menggunakan ranjau anti-personil;
- b) Untuk mengembangkan, atau setidaknya memperoleh, menyimpan, menerima atau mengirim ke orang lain, secara langsung ataupun tidak langsung, ranjau anti-personil;
- c) Untuk membantu, mendorong, atau membujuk, dengan cara apapun, orang lain melakukan tindakan yang dilarang oleh konvensi ini.

Konvensi ini juga mewajibkan para pihak peserta untuk memusnahkan atau memastikan pemusnahan semua ranjau anti-personil yang sesuai dengan ketentuan dalam konvensi ini.<sup>95</sup>

---

<sup>93</sup> *Ibid*, hlm 65.

<sup>94</sup> Ottawa Treaty 1997, Art. 1.1.

<sup>95</sup> *Ibid*, Art. 1.2.

## 8. Konvensi 2008 – Larangan Penggunaan Munisi Tandan (Cluster Munitions)

Munisi tandan didefinisikan sebagai sistem senjata yang menyebarkan sejumlah besar bom-bom kecil di area yang luas, berbeda dengan bom berhulu ledak tunggal yang hanya berada di satu wilayah, bom tandan atau bom klaster menyebarkan ratusan bom kecil yang meledak ke arah target dengan radius tiap bom kecil mencapai 150 meter dengan pecahan baja.<sup>96</sup> Karakteristik dari bom klaster ini tidak sejalan dengan prinsip fundamental dari Hukum Humaniter Internasional prinsip pembedaan, yang mengharuskan perang hanya boleh di arahkan kepada kombatan.<sup>97</sup>

*Convention On Cluster Munitions* (Konvensi Bom Klaster) tahun 2008 melarang setiap pihak dalam perjanjian dalam segala situasi untuk tidak<sup>98</sup> :

- (a) Menggunakan bom klaster;
- (b) Mengembangkan, membuat, memperoleh, menimbun, menerima atau mengirim kepada siapapun, secara langsung maupun tidak langsung, bom klaster;
- (c) Membantu, mendorong atau membujuk siapapun untuk melakukan tindakan yang terlarang bagi pihak peserta perjanjian konvensi ini.

Selain larangan yang tertera pada pasal 1 konvensi tersebut, konvensi ini juga mengatur tentang pemusnahan penyimpanan bom klaster. Pada pasal 3 setiap negara pihak perjanjian untuk memusnahkan semua bom klaster secepat mungkin

---

<sup>96</sup> Virgil Wiebe “Footprints Of Death: Cluster Bombs As Indiscriminate Weapons Under International Humanitarian Law” dalam: Mich. J. Int’l L., 22, hlm 89.

<sup>97</sup> *Ibid*, hlm 96.

<sup>98</sup> Convention On Cluster Munitions 2008, Art 1.1

dan tidak lebih dari 8 tahun setelah konvensi ini berlaku.<sup>99</sup> Dan pada pasal 4 juga mengatur tentang pembersihan sisa-sisa bom klaster.<sup>100</sup>

### **C. Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Humaniter Internasional**

Dibanding dengan prinsip hukum umum lainnya, hal yang lebih penting bagi hukum humaniter internasional adalah prinsip-prinsip hukum humaniter internasional atau yang dianggap sebagai prinsip-prinsip hukum humaniter internasional yang fundamental. Prinsip-prinsip hukum humaniter internasional ini tidak hanya berdasarkan pada satu macam sumber saja, melainkan dari bermacam sumber. Prinsip-prinsip tersebut, sebagai bagian dari suatu sistem hukum humaniter internasional, bersifat saling melengkapi satu sama lainnya.<sup>101</sup>

Adapun prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

#### **1. Kemanusiaan**

Prinsip kemanusiaan ditafsirkan sebagai pelarangan atas sarana dan metode berperang yang tidak penting bagi tercapainya suatu keuntungan militer yang nyata.<sup>102</sup> Berdasarkan prinsip ini pihak yang bersengketa dalam konflik diharuskan untuk memperhatikan perikemanusiaan, dimana mereka dilarang untuk menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka yang berlebihan dan penderitaan yang tidak perlu.<sup>103</sup>

---

<sup>99</sup> Convention On Cluster Munitions 2008, Art 3.

<sup>100</sup> Convention On Cluster Munitions 2008, Art 4.

<sup>101</sup> Rina Rusman dalam: Ambarwati dkk, *op.cit*, hlm 40.

<sup>102</sup> *Ibid*, hlm 41.

<sup>103</sup> Arlina Permanasari, *op.cit*, hlm 11.

Dalam bukunya Jean Pictet menginterpretasikan arti kemanusiaan sebagai berikut<sup>104</sup> :

“....penangkapan lebih diutamakan daripada melukai musuh, dan melukai musuh adalah lebih baik daripada membunuhnya; bahwa nonkombatan harus dijauhkan sedapat mungkin dari area pertempuran; bahwa korban-korban yang luka harus diusahakan seminimal mungkin, sehingga mereka dapat dirawat dan diobati; bahwa luka-luka yang terjadi harus diusahakan seringannya menimbulkan rasa sakit.”

Mahkamah Internasional PBB menafsirkan prinsip kemanusiaan sebagai ketentuan untuk memberikan bantuan tanpa diskriminasi kepada orang yang terluka di medan perang, berupaya dengan kapasitas internasional dan nasional untuk mengurangi penderitaan manusia di mana pun adanya.<sup>105</sup>

Pasal 22 dari Konvensi IV Den Haag mencerminkan tujuan dari prinsip kemanusiaan, menegaskan bahwa “hak dari para pihak yang berperang untuk menggunakan cara berperang adalah tidak tak terbatas”, begitu juga pasal 23 melarang para pihak untuk “menggunakan senjata, proyektil, atau alat-alat yang diperkirakan menyebabkan penderitaan yang tidak perlu”. Ketentuan-ketentuan seperti ini terus menerus diulangi antara lain dalam pasal 35 dari Protokol Tambahan I dan bagian pembukaan dari Konvensi Senjata Konvensional Tertentu (CCW).<sup>106</sup> Prinsip Kemanusiaan ini juga dapat dipahami sebagai batu awal dari prinsip-prinsip lainnya,

---

<sup>104</sup> Rina Rusman dalam: Ambarwati dkk, *op.cit.*, hlm 41-42.

<sup>105</sup> *Ibid*, hlm 42.

<sup>106</sup> Ryan J. Vogel “Drone Warfare and The Law of Armed Conflict” dalam: *Denv. J. Int’l L. & Pol’y*, 39, hlm 127.



mengharuskan para pihak yang bersengketa untuk membatasi tindakan yang dapat menyebabkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu, walaupun memenuhi persyaratan dari prinsip kepentingan, pembedan, dan proporsionalitas.<sup>107</sup>

## 2. **Kepentingan Militer (*Military Necessity*)**

Asas ini membenarkan pihak yang bersengketa untuk menggunakan kekerasan untuk menundukkan lawan demi tercapainya tujuan dan keberhasilan perang.<sup>108</sup> Pasal 52 dari Protokol Tambahan I mengharuskan serangan militer saat perang “dibatasi hanya pada objek militer” dan memberikan “keuntungan militer yang pasti”.<sup>109</sup> Pasal 23 dari Konvensi Den Haag IV melarang “menghancurkan atau merebut properti musuh, kecuali penghancuran dan perampasan tersebut sangat penting untuk kepentingan perang”.<sup>110</sup>

Walaupun HHI telah menetapkan bahwa yang dapat dijadikan sasaran serangan dalam pertempuran hanyalah objek militer, adapula ketentuan HHI yang memungkinkan suatu objek sipil menjadi sasaran militer apabila memenuhi persyaratan tertentu, yaitu sebagai berikut:<sup>111</sup>

- a. Objek tersebut telah memberikan kontribusi efektif bagi tindakan militer pihak musuh;

---

<sup>107</sup> *Ibid*, hlm 127-128.

<sup>108</sup> Arlina Permanasari, *op.cit*, hlm 11.

<sup>109</sup> Ryan J. Vogel, *op.cit*, hlm 115.

<sup>110</sup> *Ibid*, hlm 115.

<sup>111</sup> Rina Rusman dalam: Ambar wati dkk, *op.cit*, hlm 43.

- b. Tindakan penghancuran, atau penangkapan atau pelucutan terhadap objek tersebut memang akan memberikan suatu keuntungan militer bagi pihak yang melakukan tindakan.

Selanjutnya, tindakan yang disebut diatas hanya boleh dilaksanakan terhadap objek atau sasaran tersebut sebagai tindakan militer apabila:<sup>112</sup>

- a. Tujuan politis dari kemenangan hanya bisa dicapai melalui tindakan keras tersebut dengan mengarahkannya terhadap sasaran militer.
- b. Dua kriteria diatas mengenai kontribusi efektif dan perlunya tindakan keras tersebut memang terpenuhi dalam hal yang berlangsung pada waktu itu.

Pada pasal 57 angka 3 terdapat ketentuan sebagai berikut: “ketika ada pilihan yang memungkinkan antara beberapa sasaran militer untuk mendapatkan keuntungan militer yang sama, sasaran yang dipilih haruslah sasaran yang diperkirakan mengakibatkan bahaya yang lebih kecil bagi nyawa dan objek penduduk sipil”.<sup>113</sup>

### **3. Proporsional (*Proportionality*)**

Prinsip proporsional mempertimbangkan efek dari sebuah serangan pada objek sipil dan penduduk sipil berhubungan dengan tujuan militer yang dicapai. Menggambarkan prinsip ini, Pasal 51

---

<sup>112</sup>*Ibid*, hlm 43.

<sup>113</sup> Protokol Tambahan I/1977, Pasal 57.3.

angka 5 (b) dari Protokol Tambahan I melarang “serangan yang secara kebetulan dapat menyebabkan matinya penduduk sipil, luka-luka, kerusakan pada objek sipil, atau kombinasi dari semuanya, yang berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer yang didapat”.<sup>114</sup> Begitu juga dengan pasal 57 angka 2 (a).iii mengharuskan orang yang memutuskan atau merencanakan serangan untuk “menahan untuk melancarkan serangan yang dapat menyebabkan kematian penduduk sipil, luka-luka, kerusakan pada objek sipil, atau kombinasi dari semuanya, yang berlebihan dibandingkan keuntungan militer yang didapat”.<sup>115</sup>

#### 4. Pembedaan (*Distinction*)

Semua pihak yang terlibat dalam sengketa bersenjata harus membedakan antara peserta tempur (kombatan) dengan orang sipil. Setiap kombatan harus membedakan dirinya dari orang sipil, karena orang sipil tidak boleh diserang dan tidak boleh ikut serta secara langsung dalam pertempuran.<sup>116</sup>

Pasal 48 dari Protokol Tambahan I mengharuskan para pihak konflik “setiap saat membedakan antara penduduk sipil dan peserta tempur (kombatan), dan antara objek sipil dan objek militer”.<sup>117</sup> Selanjutnya pasal 52 angka 2 mendefinisikan objek militer sebagai “objek yang sifatnya, lokasinya, tujuannya atau kegunaannya

---

<sup>114</sup> Ryan J. Vogel, *op.cit* , hlm 124.

<sup>115</sup> *Ibid*, hlm 124.

<sup>116</sup> Rina Rusman dalam: Ambarwati dkk, *op.cit*, hlm 45.

<sup>117</sup> Protokol Tambahan I/1977, Pasal 48.

memberikan kontribusi efektif bagi tindakan militer dan apabila dihancurkan dan dilucuti atau dinetralisasi, pada saat itu, memberikan keuntungan militer yang jelas”.<sup>118</sup>

Selanjutnya pasal 51 dari Protokol Tambahan I yang lebih berfokus pada non-kombatan (penduduk sipil) mengharuskan para pihak untuk memastikan bahwa “penduduk sipil...mendapat perlindungan dari bahaya yang muncul dari operasi militer”, dan “tidak menjadi sasaran dari serangan” kecuali “secara langsung ikut dalam permusuhan”, dan juga pasal 51 melarang dan menjelaskan serangan yang tidak pandang bulu atau tidak membedakan.<sup>119</sup> Yang dimaksud dengan serangan yang tidak pandang bulu adalah:

- (a) Yang tidak diarahkan pada sasaran militer yang spesifik;
- (b) Yang menggunakan alat atau sarana perang yang tidak bisa diarahkan pada sasaran militer yang spesifik; atau
- (c) Yang menggunakan alat atau sarana perang yang akibatnya tidak bisa dibatasi sesuai dengan protokol ini.

## 5. Kesatriaan (*Chivalry*)

Asas ini mengandung arti bahwa di dalam perang, kejujuran harus diutamakan. Penggunaan alat-alat yang tidak terhormat, berbagai macam tipu muslihat dan cara-cara yang bersifat khianat dilarang.<sup>120</sup> Pada Kode Lieber tahun 1863 pasal 16 disebutkan bahwa “tidak mengakui tindakan khianat”.<sup>121</sup>

---

<sup>118</sup> Protokol Tambahan I/1977, Pasal 52.2.

<sup>119</sup> Ryan J. Vogel, *op.cit*, hlm 116.

<sup>120</sup> Arlina Permanasari, *op.cit*, hlm 11.

<sup>121</sup> Lieber Code 1863.

Dalam penerapannya, Kunz mengatakan:

*“Law of war, to be accepted and to be applied in practice, must strike the correct balance between, on the one hand the principle of humanity and chivalry, and on the other hand, military interest”.*<sup>122</sup> Terjemahan: “hukum perang, agar dapat diterima dan di aplikasikan, harus diseimbangkan antara, di satu pihak prinsip kemanusiaan dan kesatriaan, dan di pihak lainnya, prinsip kepentingan militer”.

#### **D. Pengaturan Sarana Dan Metode Berperang Dalam Islam**

Fiqih hukum dan pemikiran humaniter kontemporer menyetujui bahwa peperangan adalah fenomena yang buruk. Maka kemudian ditetapkan prinsip dasar, yaitu negara-negara yang dalam kondisi damai harus melaksanakannya dengan sebaik mungkin, sedangkan dalam kondisi peperangan harus melaksanakannya seminimal mungkin keburukan.<sup>123</sup>

Al-Qur'an menetapkan prinsip umum secara khusus dalam beberapa ayatnya, antara lain:<sup>124</sup>

*Jika ada yang menyerang kalian, maka balaslah serang itu seimbang dengan serangan terhadap kalian. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa (Q.S Al-Baqarah : 194);*

*Dan berperanglah di jalan Allah menghadapi mereka yang memerangi kalian, tetapi jangan melampaui batas, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas (Al-Baqarah :190).*

---

<sup>122</sup> Arlina Permanasari, *op.cit*, hlm 11.

<sup>123</sup> Ja'far `Abd Al-Salam dalam: Ameur Zemmali, *Islam Dan Hukum Humaniter Internasional*, Mizan, Bandung, 2012, hlm 391-392.

<sup>124</sup> *Ibid*, hlm 392.

Maka, jika musuh berpaling dari semua belenggu moral dan perikemanusiaan, janganlah kita berpaling, jika musuh melampaui batas kehormatan, maka janganlah kita melampauinya, dan jika musuh membuat kelaparan dan membunuh para tawanan, janganlah kita melakukan hal yang serupa.<sup>125</sup>

Rasulullah Saw. berpesan kepada pasukannya seraya bersabda, *“Pergilah kalian atas nama Allah dan demi Allah atas berkah Rasulullah, janganlah membunuh orang tua renta, anak kecil, dan wanita, serta janganlah kalian melampaui batas.”* Beliau juga berpesan kepada para prajuritnya, *“Dengannama Allah pergilah memerangi orang-orang kafir kepada Allah di jalan-Nya, dan janganlah kalian berkhianat, melampaui batas, memutilasi (mayat korbannya), dan membunuh anak-anak kecil dan para pendeta”*.<sup>126</sup>

Dari pesan Rasulullah Saw. tersebut dapat dilihat menjelaskan tentang siapa yang boleh diserang dan siapa yang tidak diperkenankan untuk dibunuh ataupun diserang.

Mengenai senjata, pada zaman Islam terdahulu senjata yang digunakan adalah panah, pedang, perisai, dan perlengkapan tradisional yang dikenal dengan ketapel (*manjaniq*), dan juga menggunakan lubang parit, dan pengepungan, apalagi pada situasi peperangan yang panjang. Sedangkan sarana transportasi, biasanya menggunakan kuda, dan semua binatang darat, atau kapal-kapal laut.

---

<sup>125</sup>*Ibid*, hlm 393.

<sup>126</sup>*Ibid*, hlm 394.

Maka itu, kombatan pada zaman dahulu meliputi prajurit infantri, prajurit kavaleri, dan prajurit navigasi.<sup>127</sup>

Dari itu, banyak pakar fiqh yang meneliti macam-macam senjata terbaru yang belum dikenal sebelumnya, yaitu panah beracun, ketapel, dan melempar musuh dengan api. Para fiqh Maliki yang bernama Al-Khalil membahas dalam ringkasan risalahnya yang terkenal mengenai jihad. Dalam risalahnya mengatakan, diharamkan menggunakan senjata yang dapat membahayakan kombatan secara berlebihan yang dapat dimanfaatkan oleh musuh. Ia juga melarang penggunaan panah beracun, atau membenamkan panah ke dalam racun kemudian dilemparkan ke arah musuh setelah itu, tindakan seperti itu tidak sesuai dengan ajaran Islam yang melarang melampaui batas dalam membunuh.<sup>128</sup>

Para pakar fiqh juga membahas masalah membakar musuh. Rasulullah Saw. dahulu akan menghukum orang yang terlalu memusuhi Islam dan membunuh orang-orang Muslim yang merdeka, sebagian meminta beliau untuk melakukan hal yang serupa yaitu membakar musuh, namun beliau melarang mereka untuk melakukan itu dan mengingatkan mereka bahwa seseorang tidak boleh menyiksa dengan api kecuali Allah Sang Pemilik Api.<sup>129</sup>

Mengenai ketapel, banyak pakar fiqh melarang penggunaannya apabila jika digunakan dapat menimbulkan kebakaran dan kerusakan. Tapi mereka membolehkan dalam keadaan yang mendesak untuk berperang dan ketika tak ada kekuatan untuk melawan musuh kecuali dengan menggunakannya. Dengan

---

<sup>127</sup>*Ibid*, hlm 405.

<sup>128</sup>*Ibid*, hlm 406.

<sup>129</sup>*Ibid*, hlm 406.

analogi itu, dapat dikatakan bahwa terlarang menggunakan senjata yang menimbulkan tindakan yang berlebihan yang dilarang oleh syariat Islam.<sup>130</sup>



---

<sup>130</sup> *Ibid*, hlm 406.



## **BAB III**

### **PENGATURAN DAN LEGALITAS PENGGUNAAN PESAWAT TANPA AWAK MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

#### **A. Pengaturan Pesawat Tanpa Awak Menurut Hukum Humaniter Internasional**

##### **1. Pengertian dan Sejarah Penggunaan Pesawat Tanpa Awak**

Perkembangan teknologi di era modern kini telah memberikan banyak keuntungan dalam segala keperluan manusia, baik dalam bidang informasi, komunikasi, transportasi dan bidang-bidang lainnya. Berbagai jenis teknologi dan perlengkapan diciptakan untuk membantu pekerjaan manusia agar lebih efektif, cepat dan mudah. Penciptaan teknologi baru tidak hanya membawa dampak positif dalam kehidupan manusia, terlebih dalam penciptaan, pengembangan, atau penemuan juga memberikan dampak negatif dalam kehidupan manusia.

Salah satu dampak negatif yang dapat dilihat adalah di dalam perkembangan teknologi militer atau alat perang. Negara-negara maju pada era modern terlihat berlomba-lomba untuk menemukan dan mengembangkan serta menciptakan senjata-senjata baru yang lebih unggul yang sewaktu-waktu dapat berpotensi mengancam kehidupan manusia.<sup>131</sup>

---

<sup>131</sup> Ronan Doare, Didier Danet Jean-Paul Hanon, & Gerard de Boisboissel, *Robots on the Battlefield Contemporary Issues and Implications for the Future*, Combat Studies Institute Press, Fort Leavenworth Kansas, 2014, hlm 89-90.

Perlombaan dalam mengembangkan sarana dan metode berperang oleh banyak negara justru menimbulkan potensi terjadinya penyalahgunaan yang akan mengancam tercapainya perdamaian dan keamanan internasional serta penghormatan terhadap nilai kemanusiaan, seperti saat munculnya senjata nuklir, biologi, kimia, peluru kendali, *heat-seeking missile* (misil pendeteksi panas) dan senjata non-konvensional lainnya pasca Perang Dunia II yang merupakan contoh nyata dampak negatif dari perkembangan sarana dan metode berperang. Perkembangan teknologi militer yang akhir-akhir ini menjadi sorotan adalah lahirnya pesawat tanpa awak.

*Unmanned aerial vehicle* (UAV) atau yang lebih dikenal dengan pesawat tanpa awak secara global masih belum memiliki definisi yang pasti dikarenakan dalam menentukan definisi pesawat tanpa awak yang tepat masih bergantung pada penggunaannya yang berbeda-beda. Sepanjang perkembangannya, pesawat tanpa awak dikenal juga dengan *drone*, *pilotless aircraft*, *uninhabited aircraft*, *Remotely Piloted Vehicles* (RPV) dan *Remotely Operated Aircraft* (ROA).<sup>132</sup> Oleh karena itu, dibawah ini terdapat beberapa definisi antara lain :

- a. “*A power driven aircraft, other than a model aircraft, thats is designed to fly without a human operator on board*” (sebuah pesawat yang

---

<sup>132</sup> Wheatley S, *The Time Is Right : Developing a UAV Policy for the Canadian Forces*, hlm 2.

berbeda dari pesawat biasanya, pesawat yang di desain untuk terbang tanpa pilot manusia di dalamnya).<sup>133</sup>

- b. *“A powered, aerial vehicle that does not carry a human operator, uses aerodynamic forces to provide lift, can fly autonomously or be piloted remotely, can be expendable or recoverable, and can carry a lethal or non-lethal payload. Ballistic vehicles, cruise missiles, and artillery projectiles are not considered Unmanned Aerial Vehicle”* (sebuah pesawat yang tidak membawa pilot manusia, menggunakan tenaga aerodinamik untuk mengangkatnya naik, bisa terbang secara otomatis atau di kontrol dengan pengendali, dapat digantikan atau di peroleh kembali, dan dapat membawa muatan berupa senjata ataupun barang bawaan selain senjata. Balistik, misil dan projektil artileri tidak dapat disebut pesawat tanpa awak).<sup>134</sup>

Penggunaan pesawat tanpa awak bukanlah sebuah konsep yang baru terutama bagi angkatan militer Amerika. Saat Perang Dunia I dan II, angkatan militer Amerika mencoba untuk mengembangkan program pesawat tanpa awak. Program ini tidak berhasil dikarenakan masih sangat terbatasnya teknologi yang ada saat itu.<sup>135</sup>

Pada tahun 1959, Angkatan Udara Amerika merencanakan penerbangan pesawat tanpa awak ke daerah musuh. Beberapa misi dilaksanakan ke Uni Soviet selama tahun 1960.<sup>136</sup> Kemudian, Amerika Serikat secara rutin menggunakan pesawat tanpa awak dalam misi tempur selama Perang Vietnam untuk pengintaian. Selain dalam Perang Vietnam,

---

<sup>133</sup>Canadian Aviation Regulations 1996, Reg 101.1

<sup>134</sup>United States Department of Defense, *Dictionary of Military and Associated Terms*, 2001, hlm 563.

<sup>135</sup>David W. Opderbeck “Drone Courts” dalam: Rutgers L. J., 44, hlm 419.

<sup>136</sup>Chris Schlag “The New Privacy Battle: How The Expanding Use of Drones Continues To Erode Our Concept of Privacy and Rights” dalam: U.Pitt. J. Tech. L. & Pol’y, 13, hlm 4.

Amerika juga menggunakan pesawat tanpa awak selama Perang Teluk tahun 1990-1991 and konflik di Balkan pada tahun 1990.<sup>137</sup>

Namun penggunaan pesawat tanpa awak saat itu belum menjadi kontroversi di karenakan pesawat tanpa awak digunakan bukan sebagai senjata tempur melainkan sebagai alat pengintaian saja. Setelah serangan 11 September 2001 yang menghancurkan World Trade Center di Amerika, CIA dan angkatan militer mulai bekerja sama untuk membuat pesawat tanpa awak bersenjata yang sekarang digunakan. Sekarang ini Amerika Serikat menggunakan pesawat tanpa awak bernama Predator dan Reaper untuk operasi-operasi pesawat tanpa awak. Predator memiliki panjang 27 kaki dan lebar 55 kaki, dapat membawa alat pengintaian dan juga 2 misil Hellfire.<sup>138</sup> Sedangkan Reaper adalah versi yang lebih besar dan kuat dari Predator, Reaper memiliki panjang 36 kaki dan lebar 66 kaki. Reaper dapat membawa 500 pound bom dan 4 misil Hellfire.<sup>139</sup>

Pesawat tanpa awak sekarang dikenal sebagai senjata militer yang efisien dan terjangkau karena suksesnya penggunaan pesawat tanpa awaksaat Perang Vietnam, Perang Yom Kippur (Arab-Israel), dan Perang melawan Teror.<sup>140</sup>

---

<sup>137</sup> Tony Nasser “Modern War Crimes By The United States: Do Drone Strike Violate Internasional Law?Questioning The Legality Of U.S. Drone Strikes And Analyzing The United States Response To International Reproach Based On The Realism Theory Of International Relations”, S. Cal. Interdis. L. J., 24, hlm 290.

<sup>138</sup> David W. Opperbeck, *op.cit*, hlm 420.

<sup>139</sup> *Ibid*, hlm 420.

<sup>140</sup> Chris Schlag, *op.cit*, hlm 6.

Perang Vietnam menjadi titik balik pesawat tanpa awak yang semula dari “target” menjadi alat penginderaan jarak jauh. Tahun 1959, angkatan udara Amerika Serikat yang khawatir kehilangan pilot di daerah musuh mulai meng-eksplora kegunaan pengintaian dari pesawat tanpa awak, pesawat tanpa awak dilengkapi dengan alat-alat pengamatan dengan kemampuan untuk menemukan dan mengamati musuh tanpa menempatkan pasukan dalam keadaan bahaya.<sup>141</sup>

Pada saat perang Yom Kippur (Arab-Israel), pesawat tanpa awak bernama Chukar digunakan oleh pihak Israel untuk memperdaya senjata anti pesawat dari pihak Arab, di bagian utara pesawat tanpa awak Chukar di terbangkan dan menipu pasukan Syria yang berpikir bahwa Israel telah melancarkan serangan pesawat yang besar. Tujuan dari Chukar sendiri adalah untuk memancing tembakan dari senjata anti-pesawat musuh sehingga memudahkan pesawat tempur untuk menemukan dan menghancurkan senjata anti-pesawat tersebut.<sup>142</sup>

Setelah serangan teroris pada 11 September 2001 di Amerika Serikat, Presiden George W. Bush memberi izin penggunaan pesawat tanpa awak melawan pasukan al-Qaeda untuk menargetkan atau untuk membunuh musuh. Pada saat itu dilaporkan bahwa Amerika Serikat memiliki dua tipe dari pesawat tanpa awak: yang lebih kecil, diutamakan

---

<sup>141</sup> Judge C. Philip Nichols “DRONES The Coming of Age of Not-So-New Technology” dalam: *Judges’ J.*, 53 No.4, hlm 21.

<sup>142</sup> The First UAV Squadron dalam: <http://www.iaf.org.il/4968-33518-en/IAF.aspx>.

untuk misi pengamatan, dan yang lebih besar, yang bisa membawa misil Hellfire dan digunakan untuk menyerang dan membunuh target.<sup>143</sup>

Sampai saat ini, pesawat tanpa awak digunakan untuk beberapa tujuan, antara lain:

1. *Remote Sensing* (Penginderaan Jarak Jauh)

Penginderaan jarak jauh telah menjadi fokus utama dalam perkembangan teknologi pesawat tanpa awak karena bisa di aplikasikan dalam militer maupun sipil. Dengan menggunakan salah satu atau beberapa alat pendeteksi, pesawat tanpa awak dapat mengambil gambar dengan kamera infra-merah, mengidentifikasi organisme mikro yang ada di udara, dan dapat mendeteksi perubahan atmosfer kimia.<sup>144</sup>

2. Pengawasan Udara dan Transportasi

Pengawasan udara adalah fungsi utama dari pesawat tanpa awak dari operasi militer maupun sipil. Oleh karena itu, pengembangan teknologi pengawasan udara menjadi salah satu fokus utama. Teknologi pengawasan udara melalui pesawat tanpa awak meliputi pendeteksi objek secara otomatis, pengawasan GPS, kamera gigapixel, dan resolusi gambar yang disempurnakan. Dikarenakan efektifitas biaya, pengawasan udara dengan pesawat tanpa awak menjadi alat yang paling efisien untuk memonitor pergerakan ternak, pemetaan habitat

---

<sup>143</sup> Milena Sterio “The United States Use of Drones In The War On Terror: The (Il)Legality of Targeted Killings Under International Law” dalam: Case W. Res. J. Int’l L., 45, hlm 198.

<sup>144</sup> *Ibid*, hlm 7.

satwa liar, menjaga keamanan properti, patroli jalan, dan melawan pembajakan. Pesawat tanpa awak ini juga biasanya mampu untuk mengangkut barang. Desain dan ukuran dari pesawat tanpa awak menentukan objek yang dapat di angkut.<sup>145</sup>

### 3. Persenjataan

Pesawat tanpa awak awalnya berevolusi untuk menyediakan senjata militer yang memungkinkan untuk membunuh target militer secara mudah tanpa kehilangan nyawa dari pihak pengguna. Pesawat tanpa awak yang dijadikan senjata militer yang paling terkenal adalah MQ-1 Predator. Pesawat tanpa awak jenis ini dilengkapi dengan misil udara maupun darat. Dikembangkan berdasar dari keberhasilan penggunaan MQ-1 Predator, senjata pesawat tanpa awak sekarang sudah dilengkapi juga dengan senjata untuk pertempuran jarak dekat seperti senapan, tabung gas air mata, peluru karet, dan laser.<sup>146</sup>

### 4. Misi Pencarian dan Penyelamatan

Pesawat tanpa awak belakangan ini menjadi alat yang populer untuk operasi pencarian dan penyelamatan, karena pesawat tanpa awak bisa dilengkapi dengan sensor optik, kamera infra-merah, *Synthetic aperture radars* (radar yang memberikan informasi dengan gambar), semua sensor cuaca, radar laser, dan alat GPS. Pesawat tanpa awak mampu untuk menembus daerah yang terlalu berbahaya bagi pesawat biasa. Karena alasan ini, pesawat tanpa awak sangat ideal untuk

---

<sup>145</sup>*Ibid*, hlm 7-8.

<sup>146</sup>*Ibid*, hlm 8-9.

operasi pencarian dan penyelamatan di tengah laut, saat badai, dan pedalaman hutan.<sup>147</sup>

## **2. Pengaturan Penggunaan Pesawat Tanpa Awak Menurut Hukum Humaniter Internasional**

Penggunaan pesawat tanpa awak sebagai senjata merupakan konsekuensi dari berkembangnya teknologi yang begitu pesat saat ini. Namun sampai saat ini tidak ada satu aturan internasional yang secara khusus mengatur mengenai penggunaan pesawat tanpa awak sebagai senjata militer. Dari beberapa peraturan yang mengatur mengenai senjata yang dikemukakan dalam bab sebelumnya, tidak ada satupun peraturan ataupun perjanjian yang secara jelas mengatur tentang penggunaan pesawat tanpa awak dalam konflik bersenjata internasional.

Meskipun demikian, segala jenis persenjataan yang digunakan dalam konflik bersenjata harus sesuai dengan aturan hukum humaniter internasional. Hukum humaniter internasional secara fleksibel bisa diterapkan pada perkembangan teknologi senjata yang sangat maju sekalipun, hal ini bisa didasarkan pada Pasal 36 Protokol Tambahan I/1977 yang menyatakan bahwa :

*“in the study, development, acquisition or adoption of a new weapon, means or method of warfare, a High Contracting Party is under an obligation to determine whether its employment would, in some or all circumstances, be prohibited by this Protocol or by any other rule of international law applicable to the High Contracting Party.”*

---

<sup>147</sup>*Ibid*, hlm 9.



Terjemahan: “dalam mengembangkan, memperoleh atau mengadopsi senjata baru, cara dan alat-alat berperang, pihak anggota perjanjian berkewajiban untuk menentukan apakah penggunaannya, di sebagian atau seluruh keadaan, akan dilarang oleh Protokol ini atau oleh peraturan hukum internasional lainnya yang berlaku bagi para pihak perjanjian.”

Dengan demikian dapat dilihat bahwa aturan hukum internasional mencakup semua perkembangan teknologi persenjataan, karena dalam pengembangan senjata atau metode berperang, menurut Protokol ini negara berkewajiban untuk menyesuaikan agar perkembangan senjata baru tidak bertentangan dengan hukum humaniter internasional. Kewajiban yang termuat dalam Pasal 36 tidak hanya berlaku bagi para pihak dalam perjanjian saja tapi semua negara yang mengembangkan persenjataan dan metode berperang. Selain itu aturan dalam Pasal 36 ini hanya mengatur ketentuan secara umum saja tidak secara spesifik mengatur mengenai teknologi atau metode berperang tertentu.

Harus diakui bahwa yang telah ada sebelumnya mungkin saja tidak cukup untuk mengikuti perkembangan teknologi secara spesifik dan juga dampak yang bisa ditimbulkan dari perkembangan tersebut. Oleh karenanya negara negara didesak untuk bisa membuat aturan yang lebih spesifik mengenai perkembangan teknologi persenjataan, dalam hal ini mengenai penggunaan pesawat tanpa awak dalam konflik bersenjata.

## **B. Legalitas Penggunaan Pesawat Tanpa Awak**

Pada saat ini telah muncul bermacam-macam jenis senjata baru yang digunakan untuk berperang. Salah satunya adalah pesawat tanpa awak. Selain

digunakan sebagai senjata dalam berperang, pesawat tanpa awak memiliki fungsi-fungsi yang lain seperti, penginderaan jauh, pengawasan dan transportasi barang, persenjataan, dan operasi pencarian dan penyelamatan.

Pada awalnya pesawat tanpa awak ini belum digunakan sebagai senjata perang utama, akan tetapi dengan peristiwa 9/11 pesawat tanpa awak digunakan sebagai senjata perang dan kemudia memberikan implikasi dalam Hukum Internasional.

Penggunaan pesawat tanpa awak tidak memerlukan pilot dalam pesawat dan dapat dikendalikan dari jarak jauh. Penyerangan dengan pesawat tanpa awak pertama kali terjadi di Afganistan oleh Amerika tepatnya pada masa pemerintahan Bush. Pada masa Presiden Obama, penyerangan dengan menggunakan pesawat tanpa awak meningkat secara signifikan seiring dengan pernyataan Amerika yang mengatakan menggunakan pesawat tanpa awak untuk Perang Global melawan Terorisme.

Pesawat tanpa awak tidak secara spesifik disebutkan dalam perjanjian-perjanjian terkait senjata atau perangkat hukum lainnya dari hukum humaniter internasional, akan tetapi, penggunaan segala jenis persenjataan harus tunduk pada aturan dalam hukum humaniter internasional. Hal ini berarti, ketika menggunakan pesawat tanpa awak, pihak pengguna harus selalu dapat membedakan antara kombatan dan penduduk sipil dan antara objek militer dan objek sipil.

Para pengguna harus mengambil semua langkah hati-hati yang memungkinkan untuk menghindari jatuhnya korban penduduk dan infrastruktur sipil, serta harus menunda atau membatalkan serangan bila kerugian atau

kerusakan yang diprediksi akan timbul terhadap penduduk sipil atau objek sipil berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer langsung dan nyata yang akan diperoleh dari serangan tersebut. Menurut Hukum Humaniter Internasional, setiap senjata yang memungkinkan untuk melancarkan serangan yang lebih tepat dan membantu terhindarnya korban sipil atau kerusakan terhadap objek sipil harus dijadikan pilihan dibandingkan senjata yang tidak dapat melakukannya.<sup>148</sup>

Legalitas dari penggunaan pesawat tanpa awak dalam kondisi konflik bersenjata dapat dikaji berdasarkan Pasal 36 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa tahun 1977 yang berbunyi: “Didalam penyelidikan, pengembangan menghasilkan atau mendapatkan suatu senjata baru, alat-alat atau cara peperangan, suatu Pihak Peserta Agung berkewajiban menetapkan apakah di dalam keadaan tertentu atau segala keadaan penggunaannya tidak akan dilarang oleh Protokol ini atau oleh sesuatu peraturan lain dari hukum internasional yang berlaku terhadap Pihak Peserta Agung tersebut”. Pasal 36 tersebut bermaksud untuk menjaga perkembangan dari persenjataan yang digunakan baik oleh negara dan organisasi-organisasi internasional agar tetap menghormati, menjaga dan tidak melewati batas-batas dari prinsip-prinsip hukum humaniter internasional yang telah ada.

Dengan tidak adanya peraturan ataupun perjanjian internasional yang mengatur tentang penggunaan pesawat tanpa awak sebagai senjata militer dalam konflik bersenjata, maka legalitas penggunaan pesawat tanpa awak dapat dikaji melalui prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional.

---

<sup>148</sup>Penggunaan Pesawat Tanpa Awak Bersenjata Harus Sesuai Hukum dalam <http://blogs.icrc.org/indonesia/penggunaan-pesawat-tanpa-awak-bersenjata-harus-sesuai-hukum/>, di akses pada tanggal 2 Desember 2016.

## 1. Prinsip Proporsionalitas

Peraturan yang paling utama dalam menggunakan sarana atau alat untuk melakukan peperangan (*methods or means of warfare*) dalam suatu sengketa bersenjata adalah tidak tak terbatas. Masyarakat internasional memahami bahwa walaupun perang dapat dipakai sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa, namun pihak yang bersengketa dalam menggunakan sarana atau metode perang tidak tak terbatas (*not unlimited*). Prinsip tersebut adalah suatu prinsip yang menghendaki adanya pembatasan terhadap sarana atau alat serta cara atau metode berperang yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa, seperti adanya larangan penggunaan senjata beracun, dan larangan penggunaan senjata atau proyektil yang menyebabkan luka yang berlebih-lebihan atau penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*).

Jadi para pihak yang berperang mempunyai keterbatasan dalam memilih alat maupun metode dalam berperang. Para pihak tidak dapat menggunakan senjata yang dapat menyebabkan penderitaan yang berlebih-lebihan atau penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*). Penggunaan pesawat tanpa awak sendiri sering kali menyebabkan kerusakan tidak hanya kepada objek sasarannya atau objek militer, melainkan juga menyebabkan kerusakan yang berlebih-lebihan kepada penduduk sipil terluka bahkan mati.

Adapun batasan dalam memilih alat dan metode perang, berkaitan dengan prinsip dasar Hukum Humaniter Internasional yaitu prinsip proporsionalitas (*proportionality principle*). Prinsip ini dicantumkan lebih lanjut secara rinci di

dalam Pasal 23 Hague Regulations Tahun 1907 tentang hukum dan Kebiasaan Perang di Darat. Berkaitan dengan penggunaan pesawat tanpa awak, maka prinsip proporsionalitas yang terkandung dalam pasal 23 Hague Regulations Tahun 1907 bisa menjadi acuannya.

Dalam Pasal 23 huruf (e) Hague Regulations 1907 menyatakan bahwa: *“It is forbidden to employ arms, projectiles, or material calculated to cause unnecessary suffering”*. Pasal tersebut menyatakan bahwa dilarang untuk menggunakan senjata, peluru, atau alat alat yang diperkirakan dapat menyebabkan penderitaan yang berlebihan. Penjelasan pasal tersebut mengandung arti bahwa para pihak dalam berperang harus memperhatikan prinsip proporsionalitas. Prinsip ini mempunyai tujuan untuk menyeimbangkan antara kepentingan militer dan kerusakan tambahan yang mengiri kepentingan tersebut (*collateral damage*)<sup>149</sup>.

Prinsip proporsionalitas juga dapat dilihat di Pasal 57 ayat 2a (iii) Protokol Tambahan 1 tahun 1977. Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa: *“Those who plan or decide upon an attack shall: refrain from deciding to launch any attack which may be expected to cause incidental loss of civilian life, injury to civilians, damage to civilian objects, or a combination thereof, which would be excessive in relation to the concrete and direct military advantage anticipated”* (terjemahan bebas: bagi yang merencanakan atau memutuskan untuk menyerang harus: menahan diri untuk memutuskan melancarkan segala serangan yang diperkirakan dapat menyebabkan hilangnya nyawa penduduk sipil, cedera pada penduduk sipil,

---

<sup>149</sup> Tony Rock “Yesterday’s Laws, Tomorrow’s Technology: The Laws Of War And Unmanned Warfare”, N. Y. Int’l L. Rev., 24, hlm 48.

kerusakan pada objek sipil, atau gabungan dari itu, yang berlebihan dihubungkan dengan keuntungan militer yang diperkirakan).

Prinsip proporsionalitas ditujukan agar perang atau penggunaan senjata tidak menimbulkan korban, kerusakan, dan penderitaan yang berlebihan. Terutama dalam hal ini kerusakan-kerusakan dan korban yang berlebihan dan tidak perlu terhadap objek-objek non-militer dan non-kombatan. Penggunaan pesawat tanpa awak yang dianggap senjata yang lebih efektif digunakan untuk berperang nyatanya banyak menimbulkan korban jiwa dari penduduk sipil dan kerusakan yang berlebihan terhadap objek sipil.

## **2. Prinsip Pembedaan (Distinction) & Prinsip Kemanusiaan**

Salah satu prinsip yang harus diperhatikan dalam konflik bersenjata adalah prinsip kemanusiaan. Dalam bukunya yang berjudul *Development and Principle of International Humanitarian Law*, Jean Pictet menginterpretasikan arti kemanusiaan seperti ini:<sup>150</sup> "... penangkapan lebih diutamakan daripada melukai musuh, dan melukai musuh adalah lebih baik daripada membunuhnya; bahwa nonkombatan harus dijauhkan sedapat mungkin dari arena pertempuran; bahwa korban-korban yang luka harus diusahakan seminimal mungkin, sehingga mereka dapat dirawat dan diobati; bahwa luka-luka yang terjadi harus diusahakan seringan-ringannya menimbulkan rasa sakit".

Mahkamah Internasional PBB menafsirkan prinsip kemanusiaan sebagai ketentuan untuk memberikan bantuan tanpa diskriminasi kepada orang yang

---

<sup>150</sup> Rina Rusman, dikutip dari: Ambarwati dkk, *op.cit*, hlm 41-42

terluka di medan perang, berupaya dengan kapasitas internasional dan nasional untuk mengurangi penderitaan manusia di mana pun adanya.<sup>151</sup> Prinsip ini bertujuan untuk melindungi dan menjamin penghormatan terhadap manusia. Prinsip kemanusiaan ini bisa dikatakan sebagai awal atau dasar dari prinsip-prinsip pembatasan lainnya, mengharuskan para pihak dalam konflik untuk tidak melakukan serangan yang dapat menyebabkan kerusakan berlebihan dan penderitaan yang tidak perlu, walaupun serangan tersebut sesuai dengan prinsip kepentingan, pembedaan, dan proporsionalitas.

Ketentuan mengenai sarana dan metode berperang dalam Protokol Tambahan I terdapat dalam bagian III Protokol yang berjudul "*Methods and Means of Warfare Combatant Status and War Prisoner*" (Cara dan Alat-alat Peperangan Status Kombatant dan Tawanan Perang) dari pasal 35-47. Pada pasal 35 ayat 1 disebutkan bahwa: "*In any armed conflict, the right of the Parties to the conflict to choose methods or means of warfare is not unlimited*". Ayat tersebut menyatakan bahwa disetiap konflik bersenjata, hak dari para pihak yang bersengketa untuk memilih cara dan alat berperang adalah tidak tak terbatas. Sedangkan pada ayat 2 disebutkan: "*It is prohibited to employ weapons, projectiles and material and methods of warfare of a nature to cause superfluous injury or unnecessary suffering.*", dilarang untuk menggunakan senjata, peluru, dan material dan cara-cara berperang yang secara alamiah dapat menyebabkan cedera berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu.

---

<sup>151</sup>*Ibid*, hlm 42.

Ketika terjadi konflik bersenjata juga harus memperhatikan prinsip pembedaan (*distinction*), prinsip ini merupakan suatu asas penting dalam Hukum Humaniter Internasional. Prinsip pembedaan adalah suatu prinsip atau asas yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang, atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata, ke dalam dua golongan, yakni kombatan (*combatant*) dan penduduk sipil (*civilian*).<sup>152</sup> Kombatan adalah golongan penduduk yang secara aktif turut serta dalam permusuhan (*hostilities*), sedangkan penduduk sipil adalah golongan penduduk yang tidak turut serta dalam permusuhan.<sup>153</sup>

Kemudian pasal 52 (2) Protokol Tambahan I mendefinisikan objek militer sebagai “objek yang secara sifatnya, letaknya, dan tujuannya atau kegunaannya memberikan sumbangan secara efektif bagi aksi militer dan apabila dihancurkan sebagian atau secara keseluruhan, direbut atau di netralisasi, di saat keadaan yang berlaku saat itu, akan memberikan keuntungan militer”.

Perlunya pembedaan demikian adalah untuk mengetahui mereka yang boleh turut serta dalam permusuhan, sehingga boleh dijadikan sasaran atau objek kekerasan, dan mereka yang tidak turut serta dalam permusuhan sehingga tidak boleh dijadikan sasaran atau objek kekerasan.<sup>154</sup> Pasal 48 dari Protokol Tambahan I mengharuskan para negara yang bersengketa untuk “setiap saat membedakan antara penduduk sipil dan kombatan, dan antara objek sipil dan objek militer”.

Penggunaan pesawat tanpa awak dianggap belum memenuhi prinsip pembedaan karena dalam praktiknya serangan pesawat tanpa awak banyak

---

<sup>152</sup> Arlina Permanasari, *op.cit*, hlm 73.

<sup>153</sup> Haryomataram, *op.cit*, hlm 63.

<sup>154</sup> *Ibid*, hlm 63.



menimbulkan korban jiwa yang berasal dari penduduk sipil. Dari tahun 2008 sampai dengan 2015, diperkirakan ada 384 serangan pesawat tanpa awak yang terjadi di daerah Pakistan dan telah menimbulkan korban luka-luka sebanyak 1.296 dan korban mati sebanyak 3.387.<sup>155</sup> Korban-korban berjatuh bukan hanya dari pihak militer saja melainkan juga korban dari pihak penduduk sipil.

### 3. Collateral Damage

Penggunaan kekuatan yang sesuai hukum pun masih bisa menyebabkan kematian dan kerusakan yang tidak diharapkan. Di tengah-tengah kekacauan perang, kesalahan terjadi. Baik itu karena kesalahan intel atau target yang terus bergerak, penduduk sipil sering secara tidak sengaja berada di tengah tengah baku tembak pertempuran. Resiko pada penduduk sipil sangat tinggi dimana kombatan (peserta tempur) berada di tengah tengah non-kombatan (penduduk sipil). Militer Amerika Serikat menggambarkan kematian atau kerusakan yang tidak diharapkan terjadi pada pihak sipil sebagai “*collateral damage*”.<sup>156</sup>

Walaupun kita hidup di jaman *global positioning satellites (GPS)* dan senjata kendali, *collateral damage* atau korban ikutan tetap menjadi masalah yang menonjol dari konflik internasional di dunia.<sup>157</sup> *The International Comitte for the Red Cross (ICRC)* atau Komite Internasional Palang Merah mendefinisikan *collateral damage* yang tidak sesuai hukum adalah:”melancarkan serangan yang dapat menyebabkan secara kebetulan atau tidak disengaja hilangnya nyawa penduduk sipil, luka-luka pada penduduk sipil, kerusakan pada objek sipil, atau

<sup>155</sup> [http://pakistanbodycount.org/drone\\_attack.php](http://pakistanbodycount.org/drone_attack.php)

<sup>156</sup> Anthony J. Gaughan “Collateral Damage And The Laws Of War: D-Day As A Case Study” dalam: Am. J. Legal Hist., 55, hlm 230.

<sup>157</sup> *Ibid*, hlm 240.

kombinasi dari semuanya yang terlalu banyak dibandingkan dengan keuntungan militer yang nyata yang diperoleh dari serangan tersebut, itu dilarang”<sup>158</sup>.

Dalam hukum konflik bersenjata ada aturan yang dikenal dengan istilah “*collateral damage rule*”, yaitu aturan operasional dari hukum yang mengatur konflik bersenjata. Aturan ini berasal dari aturan fundamental perbedaan (*distinction*) antara anggota militer (*combatant*) dan objek militer di satu pihak, dan penduduk sipil dan objek sipil di pihak yang satunya, dimana kombatan dan objek militer boleh diserang dan walaupun penduduk sipil atau objek sipil bisa saja terbunuh, terluka, atau hancur dalam perang, korban-korban tersebut bisa di toleransi selama itu terjadi secara kebetulan atau tidak disengaja untuk menyerang objek militer yang sah dan kemudian hanya pada saat korban dari pihak sipil tidak dianggap berlebihan dibandingkan keuntungan militer yang didapat dari serangan tersebut.<sup>159</sup>

Ada beberapa “*collateral damage rule*” atau aturan yang mengatur tentang korban tambahan atau kerusakan tambahan dalam usaha untuk merubah sifat alami dari perang dan untuk merubah tidak seimbangannya korban dari pihak sipil yang dapat ditemui didalam jus in bello sampai saat ini, antara lain:

#### 1. Pembatasan dalam Cara Berperang

Ide untuk membatasi cara dan alat-alat berperang dapat ditemui dalam Deklarasi St.Petersburg yang menetapkan “satu-satunya tujuan sah yang harus diusahakan untuk dicapai dalam perang adalah untuk

---

<sup>158</sup> *Ibid*, hlm 243.

<sup>159</sup> Valerie Epps “Civilian Casualties In Modern Warfare: The Death Of The Collateral Damage Rule” dalam: Ga. J. Int’l & Comp. L., 41, hlm 330.

melemahkan kekuatan militer lawan”, dari prinsip ini muncul keharusan agar senjata yang menyebabkan luka berlebihan dan penderitaan yang tidak perlu dilarang.<sup>160</sup>

Tentu saja kombatan punya wewenang untuk membunuh musuh, akan tetapi cara mereka terbatas pada cara-cara yang meningkatkan keuntungan militer. Menyebabkan luka berlebihan, secara definisi, berarti bahwa lukanya lebih besar dari yang dibutuhkan untuk mendapatkan kemenangan. Sama halnya dengan penderitaan yang tidak perlu, berarti melebihi dari apa yang diperlukan untuk mendapatkan keuntungan militer.<sup>161</sup>

## 2. Prinsip Pembedaan

Prinsip ini mengharuskan para pihak dalam konflik bersenjata untuk membedakan antara penduduk sipil dan objek sipil dengan kombatan dan objek militer. Penduduk sipil dan objek sipil tidak boleh diserang. Setiap senjata harus yang senjata yang dapat “membedakan” antara dua kategori tersebut.<sup>162</sup>

Prinsip pembedaan ini tentu saja bergantung pada definisi apa dan siapa yang termasuk dalam kombatan atau sasaran militer, dan apa yang termasuk dalam penduduk sipil dan objek sipil. Secara umum, kombatan adalah anggota dari angkatan bersenjata dari pihak yang berkonflik (kecuali personil medis dan agamis) bersama dengan beberapa kategori orang lainnya yang ikut serta secara langsung dalam

---

<sup>160</sup> Valerie Epps, *op.cit*, hlm 331.

<sup>161</sup> *Ibid*, hlm 331.

<sup>162</sup> *Ibid*, hlm 333.

permusuhan.<sup>163</sup> Objek militer atau sasaran militer diartikan secara luas sebagai berikut :

“objek yang secara sifat, letaknya, dan tujuan atau kegunaannya memberikan kontribusi yang efektif kepada tindakan militer yang apabila dihancurkan, ditangkap atau dilucuti, pada saat itu, pasti memberikan keuntungan militer”.<sup>164</sup>

Orang sipil berarti orang-orang yang tidak ikut serta dalam perang dan bukan anggota dari angkatan bersenjata. Apabila orang sipil aktif atau ikut serta dalam perang, mereka kehilangan status sebagai orang sipil dan segala perlindungannya. Objek sipil berarti semua objek yang bukan objek militer.<sup>165</sup>

### 3. Perumusan dari *Collateral Damage Rule*

Untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi orang sipil dan objek sipil, beberapa aturan lain dikembangkan, antara lain:<sup>166</sup>

#### a. Larangan Serangan Tidak Pandang bulu

Serangan yang tidak pandang bulu adalah serangan yang tidak diarahkan pada kombatan atau sasaran militer atau tidak bisa membedakan antara anggota militer dan objek militer dengan penduduk sipil dan objek sipil. Serangan yang demikian dilarang,

---

<sup>163</sup> *Ibid*, hlm 334.

<sup>164</sup> Protokol Tambahan I/1977, Pasal 52.2.

<sup>165</sup> Valerie Epps, *op.cit*, hlm 334.

<sup>166</sup> *Ibid*, hlm 335.

seperti serangan pada target militer yang berada pada area yang dikelilingi objek sipil, contohnya ditengah kota.<sup>167</sup>

b. Serangan yang Proporsional

Aturan proporsional adalah aturan yang memberikan perlindungan yang lebih luas kepada penduduk sipil dan objek sipil pada konflik bersenjata internasional. Aturan ini melarang melancarkan serangan ke target militer yang dapat menyebabkan jatuhnya korban, luka-luka pada penduduk sipil, kerusakan pada objek sipil, atau gabungan dari semuanya, yang berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer yang didapat. Serangan yang dimana korban tambahan dari penduduk sipil diperkirakan akan terlalu banyak dibandingkan dengan keuntungan militer yang didapat tergolong pada serangan yang tidak pandang bulu.<sup>168</sup>

c. Tindakan *Precaution* dalam Melakukan Serangan

Aturan mengenai tindakan *precautions* (tindakan pencegahan) dalam melancarkan serangan menghimbau agar para pihak yang berkonflik untuk melakukan segala usaha agar meminimalisir korban dari pihak sipil. Apabila diketahui bahwa korban atau kerusakan dari pihak sipil akan berlebihan, serangan harus dibatalkan atau ditunda. Ketika diperkirakan adanya korban atau kerusakan dari pihak sipil, peringatan harus diberikan sebelumnya, dan ketika ada pilihan target, yang dipilih haruslah

---

<sup>167</sup>*Ibid*, hlm 335.

<sup>168</sup>*Ibid*, hlm 335-336.

target yang kemungkinan korban dari pihak sipilnya lebih sedikit.<sup>169</sup>

d. Tindakan Pencegahan Terhadap Akibat Dari Sebuah Serangan

Aturan mengenai tindakan pencegahan terhadap efek dari sebuah serangan ini mengharuskan para pihak konflik untuk melindungi orang sipil dan objek sipil dari bahaya akibat dari operasi militer. Para pihak harus mencoba untuk menjauhkan orang sipil dan objek sipil dari area dimana objek militer berlokasi. Demikian pula, objek militer tidak boleh berlokasi di pemukiman penduduk sipil yang padat.<sup>170</sup>

---

<sup>169</sup>*Ibid*, hlm 336.

<sup>170</sup>*Ibid*, hlm 336.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Penggunaan pesawat tanpa awak dalam sengketa bersenjata belum di atur secara jelas dan tegas dalam hukum humaniter internasional. Hal ini dikarenakan penggunaan pesawat tanpa awak sebagai senjata juga masih terbilang baru. Pesawat tanpa awak yang dahulu hanya sebagai alat pengintaian sekarang ini sudah dijadikan sebagai senjata militer seiring dengan berkembangnya teknologi. Pasal 36 Protokol I Tahun 1977 menyatakan untuk menjaga perkembangan dari persenjataan yang digunakan baik oleh negara dan organisasi-organisasi internasional agar tetap menghormati, menjaga dan tidak melewati batas-batas dari prinsip-prinsip hukum internasional yang telah ada.
2. Penggunaan pesawat tanpa awak dalam konflik bersenjata dapat dikatakan tidak legal dikarenakan penggunaannya dalam perang belum memenuhi prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional. Dilihat dari prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional sendiri, penggunaan pesawat tanpa awak bisa dikatakan telah melanggar beberapa prinsip-prinsip dasar antara lain prinsip proporsionalitas dan prinsip pembedaan (*distinction*). Dalam prakteknya, penggunaan pesawat tanpa awak ini banyak mengakibatkan korban berjatuhan yang tidak termasuk kombatan dan menimbulkan penderitaan yang berlebihan yang tidak perlu. Prinsip

proporsionalitas ini sendiri diperjelas dalam *Hague Regulations* tahun 1907 dalam pasal 23 huruf (e) yang menyatakan bahwa secara khusus dilarang untuk menggunakan senjata, proyektil, atau material yang diperkirakan dapat menyebabkan penderitaan yang tidak perlu. Sedangkan penggunaan pesawat tanpa awak sebagai alat pengintai sah-sah saja selama hanya digunakan sebagai alat pengintai ataupun pengawasan.

## **B. Saran**

1. Perlunya dibuat peraturan yang secara jelas dan tegas mengatur tentang penggunaan pesawat tanpa awak sebagai senjata militer dalam konflik bersenjata agar adanya batasan-batasan dalam menggunakan pesawat tanpa awak.
2. Penggunaan pesawat tanpa awak dalam perang hendaknya sesuai dengan peraturan-peraturan dasar hukum humaniter internasional yang mengatur tentang penggunaan senjata dan penggunaan pesawat tanpa awak dalam perang harus memenuhi prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ambarwati dkk, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, Cetakan Ketiga: RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Ameur Zemmali, *Islam Dan Hukum Humaniter Internasional*, Mizan, Bandung, 2012.
- Denny Ramdhany dkk (editor), *Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer*, cetakan pertama, edisi 1, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Lachs, Manfred, *Responsibility For The Development of Humanitarian Law*, and Cristopher Swinarski, *Studies and Essay on International Humanitarian Law and Red Cross Principles*, Martinus Nijhoff Publishers, Laiden, 1984.
- May Rudy, *Hukum Internasional 2*, Refika Aditama, Bandung, 2001.
- Mohd Akram, *International Humanitarian Law Hague and Geneva Conventions on War Crimes, War Victims and Prisoners of War*, International Law Book Services, Selangor, 2005.
- Ronan Doare, Didier Danet Jean-Paul Hanon, & Gerard de Boisboissel, *Robots on the Battlefield Contemporary Issues and Implications for the Future*, Combat Studies Institute Press, Fort Leavenworth Kansas, 2014.
- Sayidiman Suryohadiprojo, *Pengantar Ilmu Perang*, Intermassa, 2009.

### JURNAL & MAKALAH

- Afsheen John Radsan, Richard Murphy, 2011, "Measure Twice, Shoot Once : Higher Care for CIA Targeted-Killing", U. Ill. L. Rev., 1201-1241.
- Anthony J. Gaughan, 2015, "Collateral Damage And The Laws Of War: D-Day As A Case Study", Am. J. Legal Hist., 55, 229-285.
- C. Philip Nichols, 2014, "DRONES The Coming of Age of Not-So-New Technology", Judges' J., 53 No.4, 20-24.
- Charles J. Moxley Jr, John Burroughs, Jonathan Granoff, 2011, "Nuclear Weapons and Compliance with International Humanitarian Law and The Nuclear Non-Proliferation Treaty", Fordham Int'l L. J., 34, 595-696.
- Chris Schlag, 2013, "The New Privacy Battle: How The Expanding Use of Drones Continues To Erode Our Concept of Privacy and Rights", U.Pitt. J. Tech. L. & Pol'y, 13, 1-22.

- David Kaye, Steven A. Solomon, 2002, "The Second Review Conference Of The 1980 Convention On Certain Conventional Weapons", *Am. J. Int'l L.*, 96, 922-936.
- David W. Opderbeck, 2014, "Drone Courts", *Rutgers L. J.*, 44, 413-470.
- Howard S. Levie, 1994, "Prohibitions and Restriction on the Use of Conventional Weapons", *St. John's L. Rev.*, 68, 643-666.
- James M. Strong, 1996, "Blinding Laser Weapon and Protocol IV: Obscuring The Humanitarian Vision", *Dick. J. Int'l L.*, 15, 237-264.
- Jill M. Sheldon, 1996, "Nuclear Weapons and The Law of War : Does Customary International Law Prohibit The Use of Nuclear Weapons In All Circumstances?", *Fordham Int'l L.J.*, 20, 181-262.
- Kevin J. Fitzgerald, 1997, "The Chemical Weapons Convention: Inadequate Protection From Chemical Warfare", *Suffolk Transnat'l L. Rev.*, 20, 425-448.
- Kristen Paris, 2002, "The Expansion of The Biological Weapons Convention: The History And Problems of a Verification Regime", *Hous. J. Int'l L.*, 24, 509-550.
- Milena Sterio, 2012, "The United States Use of Drones In The War On Terror: The (Il)legality of Targeted Killings Under International Law", *Case W. Res. J. Int'l L.*, 45, 197-214.
- Ryan J. Vogel, 2010, "Drone Warfare and The Law of Armed Conflict", *Denv. J. Int'l L. & Pol'y*, 39, 101-138.
- Scott Keefer, 1999, "International Control of Biological Weapons", *ILSA J. Int'l & Comp. L.*, 6, 107-141.
- Sean D. Murphy, 2004, "Adoption of Fifth CCW Protocol on Explosive Remnants of War", *Am. J. Int'l L.*, 98, 357-360.
- Tony Nasser, 2014, "Modern War Crimes By The United States: Do Drone Strike Violate Internasional Law? Questioning The Legality Of U.S. Drone Strikes And Analyzing The United States Response To International Reproach Based On The Realism Theory Of International Relations", *S. Cal. Interdis. L. J.*, 24, 289-327.
- Tony Rock, 2011, "Yesterday's Laws, Tomorrow's Technology: The Laws Of War And Unmanned Warfare", *N.Y. Int'l L. Rev.*, 24, 39-84.
- Valerie Epps, 2013, "Civilian Casualties In Modern Warfare: The Death Of The Collateral Damage Rule", *Ga. J. Int'l & Comp. L.*, 41, 307-355.

Virgil Wiebe, 2000, "Footprints Of Death: Cluster Bombs As Indiscriminate Weapons Under International Humanitarian Law", *Mich. J. Int'l L.*, 22, hlm 85-167.

Wheatley S., "The Time Is Right: Developing a UAV Policy for the Canadian Forces", Makalah Simposium, 2002.

### **PERUNDANG-UNDANGAN**

Lieber Code 1863.

St. Petersburg Declaration 1868.

Konvensi Den Haag IV Hukum Kebiasaan Perang Darat.

BWTC 1972.

Protokol Tambahan 1/1977.

CCW 1980.

Chemical Weapons Convention 1993.

Canadian Aviation Regulations 1996.

Ottawa Treaty 1997.

Convention On Cluster Munitions 2008.

### **DATA ELEKTRONIK**

AS Dikecam Karena Serangan Pesawat Tanpa Awak, terdapat dalam,  
[http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/10/131022\\_amerika\\_pesawat](http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/10/131022_amerika_pesawat)  
t.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pesawat\\_tanpa\\_awak](https://id.wikipedia.org/wiki/Pesawat_tanpa_awak)

DOD Dictionary and Terminology Repository dalam  
[http://www.dtic.mil/doctrine/dod\\_dictionary/](http://www.dtic.mil/doctrine/dod_dictionary/).

The First UAV Squadron dalam: <http://www.iaf.org.il/4968-33518-en/IAF.aspx>.

Penggunaan Pesawat Tanpa Awak Bersenjata Harus Sesuai Hukum dalam  
<http://blogs.icrc.org/indonesia/penggunaan-pesawat-tanpa-awak-bersenjata-harus-sesuai-hukum/>.

[http://pakistanbodycount.org/drone\\_attack.php](http://pakistanbodycount.org/drone_attack.php).

### **KAMUS**

M. Marwan & Jimmy P., *Kamus Hukum*, Cetakan I, Reality Publisher, Surabaya, 2009.